

**PENGARUH TINGKAT INFLASI, *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF), DAN JUMLAH KANTOR CABANG TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

PERIODE 2017-2021

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD FATCHULLAH EL ISLAMI

NIM : 18540141

**PROGRAM STUDI S-1 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**PENGARUH TINGKAT INFLASI, *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF), DAN JUMLAH KANTOR CABANG TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

PERIODE 2017-2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MUHAMMAD FATCHULLAH EL ISLAMI

NIM : 18540141

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH TINGKAT INFLASI, NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN JUMLAH KANTOR CABANG TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD FATCHULLAH EL ISLAMI
NIM : 18540141

Telah disetujui 15 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Tiara Juliana Jaya, M.Si
NIP. 19920708 201903 2 020

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Yuyuk Sri Rahayu, S.E., M.M
NIP. 19770826 200801 2 011

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TINGKAT INFLASI, *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN JUMLAH KANTOR CABANG TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

PERIODE 2017-2021

SKRIPSI

Oleh




Muhammad Fatchullah El Islami

NIM : 18540141

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP : 198609092019032014
2. Penguji Utama
Dr. Segaf, SE., M.Sc
NIP : 19760215201608011049
3. Dosen Pembimbing (Sekretaris)
Tiara Juliana Jaya, M.Si
NIP : 199207082019032020

()
()
()

Disahkan Oleh

Ketua Jurusan,




Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM

NIP : 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Muhammad Fatchullah El Islami

NIM : 18540141

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh Tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Juni 2022

Hormat saya,




M. Fatchullah El Islami

NIM. 18540141

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya pada penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan , yakni Din al - Islam .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir , Lc., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Tiara Juliana Jaya, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abah, Ibu, dan ketiga adik saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
7. Pihak internal Bank Muamalat Indonesia dan Bank Indonesia yang telah memberikan dukungan laporan data penelitian.
8. Teman-teman squad ezzequiel Agil, Faza, Roni, Eric, Noval, Adam, Khofif, dan Panji yang sudah memberikan waktunya sebagai teman diskusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman kelas B Perbankan Syariah yang sudah memberikan waktu dan sharing selama 4 tahun .

10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya , dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin

Malang, 14 Juni 2022

M. Fatchullah E.I

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
2.1 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Landasan Teori.....	32
2.2.1 Manajemen.....	33
2.2.2 Manajemen Pembiayaan	33
2.3 Landasan Konsep	34
2.3.1 Bank Syariah.....	34
2.3.2 Pembiayaan	36
2.3.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
2.3.4 <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	41

2.3.5	Inflasi	45
2.3.6	Kantor Cabang	50
2.4	Hubungan Antar Variabel	51
2.4.1	Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	51
2.4.2	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
2.4.3	Pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan <i>Muarabahah</i>	56
2.5	Kerangka Konseptual	58
2.6	Hipotesis Penelitian.....	59
BAB III METODE PENELITIAN		61
3.1	Jenis dan Sumber Data	61
3.2	Objek Penelitian	61
3.3	Populasi dan Sampel	62
3.4	Variabel Penelitian	63
3.5	Uji Asumsi Klasik	66
3.6	Regresi Linier Berganda.....	68
3.7	Pengujian Hipotesis.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		73
4.1	Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia.....	73
4.2	Analisis Deskripsi Penelitian	75
4.2.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	76
4.2.2	Inflasi	77
4.2.3	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	77
4.2.4	Kantor Cabang	78
4.3	Analisis Uji Asumsi Klasik	79
4.3.1	Uji Normalitas.....	79
4.3.2	Uji Multikolinearitas	81
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	82

4.3.4	Uji Autokorelasi.....	83
4.4	Uji Regresi Linier Berganda	84
4.5	Uji Hipotesis.....	87
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	87
4.5.2	Uji F	89
4.5.3	Uji T	90
4.6	Interpretasi Hasil Penelitian	92
4.6.1	Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah	92
4.6.2	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	94
4.6.3	Pengaruh Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	96
BAB V PENUTUP.....		100
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	9
Tabel 1. 2 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah 2017-2021.....	11
Tabel 1. 3 Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia 2017-2021	13
Tabel 1. 4 Jaringan Kantor Ban Muamalat Indonesia 2017-2021	19
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. 2 Kriteria NPF.....	45
Tabel 2. 3 Tingkat Inflasi.....	46
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	64
Tabel 4. 1 Statistik Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Periode 2017-2021	76
Tabel 4. 2 Statistik Inflasi Periode 2017-2021	77
Tabel 4. 3 Statistik Non Performing Financing Periode 2017-2021	77
Tabel 4. 4 Statistik Kantor Cabang Bank Muamalat Periode 2017-2021	78
Tabel 4. 5 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov	80
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	84
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87
Tabel 4. 10 Hasil Uji F.....	90
Tabel 4. 11 Hasil Uji T	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Data Inflasi Indonesia 2017-2021	15
Grafik 1. 2 Data Non Performing Financing Bank Muamalat 2017-2021	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	41
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual.....	59
Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot.....	80
Gambar 4. 2 Hasil Uji Scatterplot.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Lampiran 2. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas & Uji Heterokedastisitas)

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik (Uji Autokorelasi)

Lampiran 5. Uji Regresi Linier Berganda & Koefisien Determinasi

Lampiran 6. Uji F & Uji T

Lampiran 7. Abstrak Arab

Lampiran 8. Biodata Peneliti

Lampiran 9. Jurnal Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Plagiasi

Lampiran 11 Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

Muhammad Fatchullah El Islami, Skripsi. Judul: “Pengaruh Tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (Npf), Dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia

Pembimbing : Tiara Juliana Jaya, M.Si

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Inflasi, NPF, dan kantor Cabang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di era teknologi saat ini. Perkembangan sistem ekonomi syariah ditandai ketika terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara kapitalis dan Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama yang ada di Indonesia sekaligus dapat bertahan dalam kondisi krisis moneter. Semenjak didirikan, performa Bank Muamalat Indonesia tidak begitu memuaskan. Dalam 5 tahun terakhir tercatat terjadi penurunan pembiayaan dan Melihat kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif, Produk pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati para nasabah. Penelitian ini akan menjawab apakah Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor Cabang berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder triwulanan Bank Muamalat, data Inflasi dari Bank Indonesia, dan data Jumlah Kantor Cabang dari statistik perbankan syariah periode 2017-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel jumlah kantor cabang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel inflasi, NPF, dan jumlah kantor cabang berpengaruh simultan terhadap pembiayaan murabahah.

ABSTRACT

Muhammad Fatchullah El Islami, Thesis. Title: "Effect of Inflation Rate, Non-Performing Financing (NPF), and Number of Branch Offices on Murabahah Financing at Bank Muamalat Indonesia

Advisor : Tiara Juliana Jaya, M.Si

Keywords : Murabahah Financing, Inflation, NPF, and Branch offices

This research is motivated by the rapid development of the Islamic economy in the current technological era. The development of the Islamic economic system was marked when there was a monetary crisis that hit capitalist countries and Indonesia. Bank Muamalat Indonesia became the first Islamic bank in Indonesia as well as being able to survive the conditions of a monetary crisis. Murabahah financing products have become one of the most popular products for customers. Since its establishment, Bank Muamalat Indonesia's performance has not been very satisfactory. In the last 5 years there has been a decrease in financing, this is linked to the consumptive habits of the Indonesian people. It is associated with several internal and external factors, one of which is Inflation, NPF, and number of Service Offices. This study will answer whether Inflation, NPF, and the Number of Branch Offices have a significant effect on Murabahah Financing at Bank Muamalat Indonesia.

This type of research is a quantitative study using bank Muamalat quarterly secondary data, inflation data from Bank Indonesia, and branch office data from Islamic banking statistics for the 2017-2021 period. The purpose of this study is to analyze the influence of inflation variables, non-performing financing (NPF), and the number of branch offices on the amount of murabahah financing at Bank Muamalat Indonesia. This study used a multiple linear regression analysis method. The results showed that the inflation variable had a positive effect on murabahah financing, the NPF variable had a negative effect on murabahah financing, while the variable number of branch offices did not affect murabahah financing. The results of the study simultaneously showed that the variables of inflation, NPF, and the number of branch offices had a simultaneous effect on murabahah financing.

مستخلص البحث

محمد فتح الله الإسلامي، البحث الجامعي. أثر معدل التضخم، والتمويل المتعثر، وعدد المكاتب الفرعية على تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا. المشرف: تيارا جوليانا جايا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تمويل المراجعة، التضخم، التمويل المتعثر، والمكاتب الفرعية.

هذا البحث مدفوع بالتطور السريع للاقتصاد الإسلامي في العصر التكنولوجي الحالي. تميز تطور النظام الاقتصادي الإسلامي عندما كانت هناك أزمة نقدية ضربت البلدان الرأسمالية وإندونيسيا. أصبح بنك معاملات إندونيسيا أول بنك إسلامي في إندونيسيا بالإضافة إلى قدرته على البقاء على قيد الحياة في ظروف الأزمة النقدية. أصبحت المراجعة التمويلية من إحدى المنتجات الشعبية للعملاء منذ تأسيسه، لم يكن أداء بنك معاملات إندونيسيا مرضيا للغاية. في خمس السنوات الماضية كان هناك انخفاض في التمويل، وهذا مرتبط بالعادات الاستهلاكية للشعب الإندونيسي. بالإضافة إلى عدة العوامل الداخلية والخارجية، أحدها التضخم، التمويل المتعثر، وعدد مكاتب الخدمات. سيجيب هذا البحث عن إمكانية تأثير التضخم و التمويل المتعثر وعدد المكاتب الفرعية تأثيرا كبيرا على تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا.

نوع هذا البحث هو البحث الكمي باستخدام البيانات الثانوية الفصلية لبنك معاملات، وبيانات التضخم من بنك إندونيسيا، وبيانات المكاتب الفرعية من إحصاءات الخدمات المصرفية الإسلامية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١. الهدف من هذا البحث هو تحليل تأثير متغير التضخم والتمويل المتعثر (NPF) وعدد المكاتب الفرعية على مبلغ تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا. استخدم هذا البحث طريقة تحليل الانحدار الخطي المتعدد. وأظهرت النتائج أن متغير التضخم يؤثر تأثيرا إيجابيا على تمويل المراجعة، ومتغير التمويل المتعثر يؤثر تأثيرا سلبيا على تمويل المراجعة، في حين أن متغير عدد للمكاتب الفرعية لم يؤثر على تمويل المراجعة. وأشارت نتائج البحث كليا أن متغير التضخم والتمويل المتعثر وعدد المكاتب الفرعية لها تأثير متزامن على تمويل المراجعة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman revolusi industri digital saat ini, ekonomi syariah berada pada fase pertumbuhan signifikan sangat pesat. Banyak dari negara yang mayoritas penduduknya non muslim ikut mempelajari dan menerapkan sistem perekonomian syariah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada negara AS dan beberapa negara di Eropa telah memahami sistem perekonomian Islam. Krisis yang melanda negara-negara kapitalis berdampak pada perkembangan konsep ekonomi syariah yang mulai diterima di masyarakat dan lambat laun menggantikan ekonomi liberal. Ekonomi ini dianggap gagal dikarenakan sistem bunga yang diterapkan tidak membuat keadilan didalamnya. Sehingga ekonomi syariah pada waktu itu dirasa cocok dan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah (U.Mangla, 2014).

Ekonomi syariah ini sangat bermacam-macam isinya, salah satu yang diterapkan dalam perekonomian yaitu perbankan syariah. Bank syariah didalam penerapannya sangat menjunjung prinsip syariat Islam yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits. Dalam prinsip syariat Islam ini tidak diterapkan sistem bunga yang dipakai pada ekonomi konvensional atau kapitalis. Al-quran telah menjelaskan secara gamblang dalam surat Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلْ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah, 275)

Dalam kitab tafsir Al Mishbah QS Al-Baqarah 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaan seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu

menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.

Berubahnya pola pikir masyarakat kapitalis pada waktu itu yang berdampak pada industri perbankan dan keuangan islam selama empat dekade terakhir mengalami pertumbuhan lebih dari 1,8 triliun dolar dalam total aset, meskipun fenomena ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan industri perbankan secara global. Statistik HSBC pada tahun 2012 industri keuangan islam mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 10% tiap tahunnya (*Annual Report HSBC*, 2012). Dimana proyeksi pada tahun 2020 akan mengalami kenaikan industri keuangan islam sebesar 4,4 triliun dolar. Peningkatan permintaan terhadap produk keuangan islam mengakibatkan banyak pengembangan produk inovatif dan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah secara global. Kerangka hukum yang mendukung menjadikan penguat dalam memberikan umpan balik ke pertumbuhan industri keuangan syariah (U.Mangla, 2014).

Industri keuangan islam mayoritas masih terletak di Asia Tenggara (Malaysia) dan Timur Tengah. Industri keuangan islam juga menarik minat secara luas di daerah Eropa seperti Citibank, UBS, HSBC, Barclay, dan Standard Chartered yang mulai menawarkan produk keuangan syariah dalam pemenuhan permintaan instrument keuangan syariah di Amerika Serikat dan

Eropa. Tahun 2004 HSBC menyadari bahwa sekitar 25% muslim tinggal disana, sedangkan sisanya non muslim. Hal ini membuat HSBC terpicu untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang menarik dan dapat diterima calon nasabah. Di Malaysia, HSBC telah sukses menjadi salah satu perbankan syariah asing terbesar dan pada tahun 2006 divisi ini telah menyumbang sekitar 10% pendapatan bersih HSBC (U.Mangla, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shofawati (2014) peristiwa krisis keuangan global menjadi terobosan bahwa keuangan islam dapat menjadi alternatif pengganti yang sangat efektif guna menghindari risiko sistemik. Dikarenakan keuangan islam tidak mengenal riba atau bunga, tetapi mereka menjalankan kegiatannya dalam sektor riil. Dalam keuangan islam terdapat prinsip-prinsip etika yang dapat membawa bank lebih dekat dengan nasabah dan memaksimalkan dalam pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa,29)

Selain itu Allah juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah, 283).

Dalam kitab Tafsir Jalalayn QS An-Nisa 29 dijelaskan bahwa jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas. Menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat.

Dalam kitab Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah QS Al-Baqarah 283 dijelaskan Hai orang-orang yang berhutang piutang, jika kalian sedang bersafar dan tidak menemui orang yang dapat menulis akad hutang piutang, maka hendaklah orang yang berhutang memberi barang jaminan kepada orang yang memberi hutang, agar orang yang berhutang mau membayar hutangnya. Dan

jika kalian saling percaya maka tidak mengapa untuk tidak menulis hutang atau memberi barang jaminan. Dan orang yang hutang wajib membayar hutangnya, dan hendaklah ia merasa diawasi Allah dan tidak mengkhianati amanah.

Firman Allah diatas mengajarkan untuk bermuamalah yang baik sesuai dengan kaidah islam. Dimana Bank syariah berperan sebagai entitas keuangan dalam menjalankan kegiatan operasional keuangannya sesuai dengan kaidah syariah, sebagai penghubung antara penabung dan investor, melalui kontrak yang sah (akad) dan menjaga keseimbangan antara perekonomian dan kegiatan social kemasyarakatan. Pada tahap perkembangan perbankan syariah, banyak dari negara-negara luar yang mengubah sistem usahanya dari konvensional ke prinsip syariah. Berawal dari pemikiran masyarakat kapitalis yang menganggap perbankan syariah ini hanya untuk memenuhi kebutuhan umat islam, namun sekarang mereka justru menerapkan sistem syariah dalam industri keuangannya dan sukses meraup pangsa pasar. Kemudian dirasa sangat mengunrtungkan masyarakat dan pemerintah, dibentuklah organisasi islam yang melibatkan pelaku usaha syariah, profesi akuntansi syariah, akademisi yang membuat pedoman dan aturan dalam regulasi perbankan syariah (Sumarna, 2018)

Sistem perbankan di Indonesia menganut konvensional dan syariah. Sistem konvensional sangat eksis di kehidupan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan sistem syariah. Walaupun masih belum bisa menandingi perbankan konvensional, namun bank syariah tetap eksis dan berkembang. Hal ini

ditandai dengan adanya bank muamalat sebagai perintis awal yang berdiri pada tahun 1991 (Janah, 2018).

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan pesatnya. Hal ini dapat diketahui dari nasabah yang minat tidak hanya dari kalangan umat muslim saja tetapi non muslim juga banyak yang menggunakan jasa dari perbankan syariah ini. Berdasarkan data Laporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor keseluruhan sebanyak 2.422 dan telah menampung tenaga kerja keseluruhan sebanyak 56.939 (*Statistik Perbankan Syariah, 2020*).

Perkembangan dari perbankan syariah di Indonesia dapat dirasakan ketika Indonesia berhasil survive dari krisis moneter pada tahun 1998 melalui Bank Muamalat. Krisis tahun 1998 tersebut telah menghancurkan bank-bank konvensional yang masih bergantung pada sistem bunga. Sementara kesuksesan bank muamalat Indonesia dapat bertahan dan tetap stabil dalam pemberian keuntungan kepada para pemegang saham. Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama di Indonesia, berdiri pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal yang disetor senilai 106.126.382.000 (*Profil PT. Bank Muamalat Indonesia, 2020*). Namun pada waktu itu sistem hukum operasinya masih berdasarkan UU NO.7 Tahun 1992, dimana masih belum memuat secara rinci dan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah era eformasi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintah membuat regulasi mengenai perbankan

syariah di Indonesia dengan melihat keberhasilan Bank Muamalat Indonesia dapat bertahan dan survive selama krisis moneter.

Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah membuat kebijakan dengan mencetuskan UU No.10 tahun 1998 mengenai pembaharuan atas UU No.7 Tahun 1992 yang menegaskan bahwasanya landasan operasional bank syariah dan anjuran untuk bank konvensional untuk membuka unit cabang syariah atau bisa juga dengan mengganti secara total menjadi bank syariah. Dengan adanya UU No.10 Tahun 1998 mengakibatkan adanya kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank konvensional diharapkan mengembangkan jaringan dengan pembukaan kantor cabang syariah. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya bank umum konvensional di perbolehkan beroperasi dengan sistem konvensional maupun dengan sistem syariah (Janah, 2018).

Awal mula adanya bank syariah di Indonesia, motif dari nasabah bank syariah mau menggunakan jasa keuangan syariah ini dilandaskan pada faktor religiusitas, motivasi dari keagamaan yang mendorong besar nasabah tersebut mau menggunakan jasa perbankan syariah. Namun, sekarang motifasi tersebut banyak berubah, tidak hanya dorongan faktor spriritualnya saja akan tetapi berkembang pikiran dari masyarakat untuk menjadikan bank syariah sebagai lembaga yang menguntungkan dalam sektor industri keuangan. Hal ini dikarenakan manfaat yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya baik keagamaan, keuangan, maupun sosial kemasyarakatan (Adzimatunur & Manalu, 2021).

Dalam menjalankan operasional keuangannya, bank syariah menjalankan berbagai macam kegiatan usaha dalam mencukupi kebutuhan nasabahnya. Selain sebagai lembaga inermediasi, lembaga yang mengedepankan pada social kemasyarakatan, dan yang menjalankan fungsi investasi, bank syariah juga memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Namun secara umum, bank syariah dalam memperoleh keuntungan berasal dari operasional pembiayaan dan produk pendapatan berbasis biaya. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan menggunakan beberapa akad yaitu mudharabah, musyarakah, salam, istishna', dan ijarah. Perbedaan penggunaan akad inilah yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah dibanding dengan konvensional.

Tabel 1. 1
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

No	Bank Umum	KC	KCP	KK
1	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	73
2	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	30
3	PT. Bank Aceh Syariah	27	90	31
4	PT. Bank Mega Syariah	30	29	4
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
6	PT. BCA Syariah	15	15	43
7	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
8	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	22	-	-
10	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	11	-	-
11	PT. Bank Victoria Syariah	6	1	-
12	PT. Bank Net Indonesia Syariah	1	-	-

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah September 2021

Penelitian ini menggunakan objek salah satu Bank Syariah tertua di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sejauh ini telah berkembang secara signifikan dengan didirikannya 80 Kantor Cabang (KC), 131 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 30 Kantor Kas (KK) di seluruh penjuru Indonesia

(*Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, 2020*). Sehingga berdampak menjadi Bank Terbesar No 2 dalam hal fasilitas jaringan kantor dibawah Bank Syariah Indonesia sebagai pendatang baru. Bank Muamalat Indonesia ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian dikarenakan menjadi Bank syariah tertua dan sangat eksis di dunia perbankan nasional. Dengan keuntungan yang stabil meningkat, Bank Muamalat juga menjadi Bank acuan dari bank-bank umum syariah lainnya. Bank Muamalat di nilai memiliki pelayanan yang baik dalam menghadapi nasabah dengan berprinsip pada syariah yang menirukan akhlak nabi Muhammad SAW yaitu dengan berperilaku jujur dalam melayani nasabah, cerdas dalam bertindak, Amanah dalam melaksanakan tugas dari pimpinan, dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan.

Fokus dari penelitian ini menggunakan variabel yang sangat berpengaruh pada pendapatan operasional dari pembiayaan yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Selain mengedepankan masalah kaidah syariah dan pelayanannya, Bank Muamalat juga memiliki misi lembaga komersil. Dalam memaksimalkan keuntungan, pihak Bank Muamalat membuat beberapa produk yang akan dipasarkan ke calon nasabah salah satunya yaitu pembiayaan. Pembiayaan yang sangat diminati oleh calon nasabah yaitu pembiayaan jual beli *murabahah*. Pembiayaan ini menjadi pembiayaan yang paling banyak menghasilkan keuntungan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Produk ini dirasa sangat mudah di lakukan dan pembagian margin juga sangat menguntungkan kedua belah pihak antara bank dengan nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini

merupakan sumber dari keuntungan bank syariah. Pada tahun 2017 pembiayaan murabahah mencapai angka 60% dibandingkan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Namun presentase yang tinggi belum tentu menentukan praktik pembiayaan murabahah sudah berjalan dengan baik. Fakta dilapangan masih banyak kritikan terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah ini terlebih dalam menentukan margin keuntungan yang masih merujuk pada acuan suku bunga bank konvensional. Hal ini merubah anggapan yang baik menjadi kurang baik di mata masyarakat terhadap sistem berbasis syariah (Rabbani & Nawirah, 2018).

Bank Muamalat Indonesia menawarkan produk pembiayaan yang bermacam-macam yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Dimana produk tersebut yang paling laris adalah pembiayaan *murabahah*. Melihat perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif, menjadikan pembiayaan *murabahah* sangat tinggi peminatnya di banding pembiayaan lainnya.

Tabel 1. 2
Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan Murabahah	138.498	154.805	160.654	160.166	185.813

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2021 (data dalam miliar rupiah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa, statistik perbankan syariah tahun 2021 menunjukkan angka yang signifikan naik dalam aspek pembiayaan *murabahah*. Selama 5 tahun bank umum syariah berhasil mengalami kenaikan sebesar 34,16%. Data tersebut mengimplikasikan bahwa perkembangan

pembiayaan relatif naik sebesar 6,83% tiap tahunnya. Berdasarkan statistik perbankan syariah secara umum di Indonesia, pembiayaan *murabahah* telah memenuhi prinsip syariah menurut fiqh dan praktik-praktik yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang serupa Usanti (2013) mengatakan bahwa dalam praktik perbankan syariah Indonesia penggunaan akad pembiayaan *murabahah* dituangkan dalam bentuk akad baku, dimana nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan tidak dapat kesempatan untuk melakukan perundingan suatu klausul dalam akad pembiayaan *murabahah*. Standar akad pembiayaan *murabahah* ini memiliki klausul-klausul yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan *murabahah* dan mempunyai syarat beban minimum yang harus disampaikan didalam akad.

Dominasi produk *murabahah* di perbankan syariah Indonesia ini tidak menjadi masalah jika fokus dari operasional perbankan ini berkembang secara drastis. Pembiayaan *murabahah* ini masih dipersepsipkan dan dilaksanakan berbagai cara oleh perbankan syariah, sehingga perlu adanya regulasi-regulasi yang sesuai dengan standarisasi teknis operasional produk sebagai acuan yang cocok dan sesuai kaidah islam. Perbankan syariah juga dituntut untuk mengembangkan dan berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produk bank syariah sehingga dapat memberikan kemudahan dan keyaman bagi nasabah dan calon nasabah.

Berdasarkan fenomena yang ada, disebutkan dalam berita harian situs Bisnis.com, dikabarkan bahwa Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam yang bertempat di Bahrain. Organisasi ini sedang melakukan

evaluasi terhadap pembiayaan *murabahah* dalam rangka mendorong prinsip kenyamanan, dan keadilan untuk nasabah dan bank syariah. Dalam evaluasi ini akan diperoleh usulan yang dapat merevisi skema dari pembiayaan *murabahah* sebelumnya, dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan. Seperti yang masih dilakukan sebelumnya yaitu harga jual barang diperoleh dari harga perolehan ditambah margin keuntungan. Kemudian setelah itu terbitlah solusi yang dapat digunakan salah satunya yaitu pihak bank syariah perlu menjalin Kerjasama yang baik dengan pemasok atau produsen, dengan solusi tersebut diharapkan harga perolehan dan margin yang lebih kompetitif dan efisien.

Tabel 1. 3
Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26.196.465	23.299.767	19.655.412	12.926.012	11.694.021

Sumber : laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat tahun 2021 per September


Tabel 1.3 menunjukkan bahwa, pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia selama 5 tahun belakangan yaitu 2017-2021 terjadi penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018 Bank Muamalat memperoleh pembiayaan yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Penurunan dari tahun 2017 sampai 2021 senilai 124%. Nilai ini hampir mencapai angka 150% penurunan pembiayaan *murabahah*. Selain faktor pandemi covid yang melanda Indonesia pada tahun 2020, tentunya faktor internal lain yang berpengaruh pada minat masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Seperti pelayanan ataupun kualitas pembiayaan

murabahah yang masih kurang menarik dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Candra (2013), penelitian dilakukan pada bank umum syariah dengan anggapan pembiayaan *murabahah* ini dipengaruhi oleh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jumlah Kantor Bank Syariah, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam penelitiannya dijelaskan mengenai model pembiayaan *murabahah*, mekanisme pembiayaan *murabahah*, dan ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini secara simultan berpengaruh positif, namun secara parsial pada variabel jumlah kantor memiliki pengaruh negatif tidak signifikan.

Dalam pembiayaan ini tentunya ada beberapa faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada nilai pembiayaan. Salah satunya yaitu inflasi, inflasi merupakan gejala kenaikan harga suatu komoditas umum secara terus menerus. Inflasi ini menyebabkan rendahnya permintaan dari masyarakat terhadap suatu komoditas barang maupun jasa. Inflasi ini mengakibatkan kenaikan harga secara besar-besaran yang dapat mempengaruhi menurunnya permintaan masyarakat akan barang tersebut menurun yang berimbas pada kerugian pada perusahaan. Sehingga inflasi ini dianggap menjadi faktor penting dalam dunia perbankan, dimana permintaan pembiayaan di bank syariah akan menurun juga. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memiliki anggapan bahwa tingkat inflasi ini dapat menjadi penyebab yang signifikan terhadap besaran pembiayaan *murabahah* (Mankiw, n.d.).

Grafik 1. 1
Data Inflasi Indonesia 2017-2021



Sumber: Data Bank Indonesia (BI)

Grafik 1.1 mengenai data inflasi yang terjadi pada Indonesia periode 2017-2020. Inflasi selama 5 tahun cenderung mengalami fluktuatif, namun dari tahun 2017 sampai 2021 inflasi mengalami penurunan secara signifikan dan pesat. Jika diukur dalam bentuk presentase selama 5 tahun terakhir, Inflasi yang terjadi mengalami penurunan senilai 106,28%. Hal ini merupakan pencapaian dari kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap iklim global yang berubah-ubah. Jika dilihat dari keadaan pandemi covid ini justru mengurangi inflasi pada kehidupan perekonomian negara.

Dampak yang diakibatkan oleh inflasi terhadap pembiayaan murabahah ini sangat berpengaruh secara signifikan. Walaupun bank syariah tidak menggunakan suku bunga, akan tetapi kebijakan dari Bank Indonesia apabila terjadi inflasi akan berdampak pada perubahan tingkat suku bunga bank secara umum yang akhirnya bank syariah juga terdampak akan kebijakan tersebut. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan bersifat konsumtif


terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum. Apabila kebutuhan akan komoditas barang ataupun jasa mengalami kenaikan secara signifikan dan terus menerus, maka akan menurunkan permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. Tingkat inflasi ini berbeda tiap waktu, dan tiap negara juga tidak sama kasusnya. Tingkat inflasi rendah apabila dibawah 4 %, sedangkan tingkat moderat apabila sudah mencapai kisaran 5-10% (F. A. Nasution, 2014).

Bank Indonesia juga menyimpulkan bahwa variabel inflasi ini mempengaruhi terhadap peningkatan harga suatu komoditas barang secara menyeluruh dan terus menerus. Kenaikan harga komoditas barang atau jasa tertentu yang saling berhubungan dengan barang dan jasa secara berkelanjutan. Menurut Putri dan Miftahurrohman (2016) menyimpulkan bahwa faktor inflasi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pembiayaan *murabahah*. Sehingga tingginya inflasi akan berdampak pada peningkatan pembiayaan *murabahah*. Namun ada pendapat lain yang berbeda, oleh Setyaji dan Musaroh (2018) yang menyimpulkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan pada besaran pembiayaan *murabahah*. Dimana tingginya inflasi ini justru menurunkan minat dari masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* yaitu nilai *Non Performing Financing* (NPF). Fenomena ini sering dialami dan terus terjadi dalam dunia perbankan syariah. NPF atau kredit bermasalah ini menjadikan tugas dari pihak perbankan yang sampai sekarang belum bisa tuntas penanganannya. Situasi dimana persetujuan pengembalian angsuran mengalami kegagalan. Nilai NPF ini menandakan seberapa besar penanganan

bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan tingginya nilai NPF, diproyeksikan akan berpengaruh pada besaran pembiayaan murabahan pada bank syariah.

Grafik 1. 2
Data Non Performing Financing Bank Muamalat 2017-2021



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2021

Grafik 1.2 terkait perkembangan Nilai NPF dari 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2017 berada pada nilai 2,75 % mengalami peningkatan yang tinggi tiap tahunnya. Tahun 2019 mengalami titik paling tinggi yaitu senilai 4,3 % dan mengalami penurunan relatif kecil senilai 3,95 pada tahun 2020. Fenomena ini menandai bahwa pengelolaan pembiayaan bermasalah masih belum berhasil diatasi oleh pihak Bank Muamalat Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Variabel internal yang memungkinkan dapat mempengaruhi besaran pembiayaan *murabahah* adalah jumlah kantor cabang. Kemungkinan jumlah kantor cabang pelayanan di tiap-tiap daerah diharapkan setiap tahun bertambah dan berkembang. Dimana jumlah kantor cabang ini dapat menjadi pertimbangan para nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.

Semakin banyak kantor cabang dirasa semakin mudah bank syariah untuk mendapatkan calon nasabah.

Penelitian dari F. A. Nasution (2014) mengatakan variabel kantor layanan ini berpengaruh signifikan dalam peningkatan jumlah dana pihak ketiga studi kasus pada bank SUMUT cabang padangsidempuan. Dengan asumsi pemilihan lokasi harus diperhatikan, kantor layanan yang berada di perkotaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah dana pihak ketiga sedangkan di daerah pedesaan kurang memberikan kontribusi dalam peningkatan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki potensi peekonomian yang sangat tinggi dibanding pedesaan. Dengan adanya kantor layanan diberbagai daerah diharapkan menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan ke bank.

Kemudian penelitian lain, Candra (2013) kontradiktif dengan penelitian-penelitian lainnya. Dalam penelitiannya Kantor Cabang memiliki pengaruh yang negatif terhadap jumlah dana pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan Jumlah Kantor Cabang, justru tidak berpengaruh pada peningkatan jumlah dana pihak ketiga. Asumsi dari penelitian ini dikarenakan peningkatan jumlah kantor tidak selalu berpengaruh positif, terdapat batasan jumlah kantor di tiap-tiap daerah. Peneliti mengungkapkan bahwa ideal kantor cabang di tiap-tiap daerah ditentukan dari intensitas perekonomian masyarakat setempat. Jadi penambahan jumlah kantor cabang ini harus diidentifikasi atau evaluasi pasar dari daerah tersebut. Apabila evaluasi tersebut membutuhkan

penambahan kantor cabang maka penambahan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah dana pihak ketiga.

Tabel 1. 4
Jaringan Kantor Bank Muamalat Indonesia 2017-2021

Jenis Kantor	2017	2018	2019	2020	2021
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Utama	83	83	83	81	80
Kantor Cabang Pembantu	152	150	150	135	131
Kantor Kas	43	43	43	33	30
Kantor Luar Negeri	1	1	1	1	1
Total	278	276	276	249	243

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia per September 2021

Pada tabel 1.4 jaringan kantor pada Bank Muamalat Indonesia 2021, jaringan kantor ini berisikan dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Luar Negeri. Dari data yang diperoleh diatas, selama kurun waktu 5 tahun, Kantor layanan pada Bank Muamalat Indonesia di tiap tiap daerah ini cenderung mengalami penurunan volume. Selama 5 tahun jumlah kantor cabang pembantu mengalami penurunan sebesar 16,03% dan memangkas jumlah kantor kas sehingga menjadi 30 unit saja pada tahun 2021. Bank Muamalat Indonesia ini mengurangi jumlah dari kantor cabang pembantu dan kantor kas ditiap-tiap daerah. Penurunan ini terjadi dikarenakan beberapa akibat salah satunya yaitu menurunnya nasabah mulai dari tabungan sampai pembiayaan. Hal ini dikarenakan kurangnya menarik bagi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel

pembiayaan murabahah, seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), Inflasi, Kurs Mata Uang, Kantor Cabang, dan variabel-variabel lain. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel makro dan mikro ekonomi, yaitu inflasi sebagai variabel makroekonomi dan Non Performing Financing (NPF), Kantor cabang sebagai variabel mikroekonomi. Alasan dalam pemilihan variabel tersebut didasari oleh banyaknya penelitian terdahulu yang hasilnya kontradiksi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chendrawan (2016) dan (Ali & Miftahurrohman, 2016) mengatakan bahwa pada penelitiannya variabel inflasi ini memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Maskiroh, 2019) dan (Fatmalasari, 2019) mengatakan masing-masing dalam penelitiannya bahwa variabel inflasi ini berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian lain yang membahas hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah yaitu pada penelitian (Fatmalasari, 2019) dan (Janah, 2018). Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya nilai NPF berdampak pada peningkatan pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Maskiroh (2019), (Candra, 2013), dan (Utaminingsih, 2020) sama sama mengatakan hasil berbeda dengan penelitian diatas. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Variabel NPF ini berpengaruh negatif terhadap variabel pembiayaan murabahah. Hal ini akan

terjadi jika meningkatnya nilai NPF akan berdampak pada penurunan pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian lain yang menyinggung hubungan antara jumlah kantor cabang dengan pembiayaan murabahah juga terdapat hasil yang kontradiksi. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh oleh (Rodliyya, 2012) menjelaskan bahwa Jumlah Kantor Layanan Syariah berpengaruh positif dalam peningkatan dana pihak ketiga BNI Syariah. dan Penelitian lain yang dilakukan oleh (Siagian, 2019) menjelaskan bahwa variabel jumlah kantor cabang ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit UMKM pada Bank BUMN. Sedangkan hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Candra, 2013) menjelaskan bahwa Jumlah Kantor Bank ini memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil research gap diatas, terdapat beberapa hasil yang kontradiktif dalam tiap-tiap penelitiannya. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait variabel-variabel seperti tingkat inflasi, nilai NPF, dan jumlah kantor cabang menjadi penyebab adanya pengaruh pada intensitas jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan memecahkan masalah tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut :

- a. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021?
- b. Apakah nilai *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021?
- c. Apakah Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021?
- d. Apakah tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang berpengaruh secara silmultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diambil pada penelitian ini, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021
- b. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021

- c. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Jumlah Kantor Cabang secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021
- d. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang berpengaruh secara silmultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini diperlukan referensi-referensi terkait dengan keputusan. Penelitian terdahulu menjadi salah satu alasan penulis untuk mengambil objek dan variable dari penelitian. Sehingga penelitian terdahulu ini menjadi bahan acuan berfikir penulis dalam menyelesaikan dan memberi keputusan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan di lakukan penelitian terkait Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021 Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zidny Robby Rodliya (2012)	Pengaruh Jumlah Kantor Layanan Syariah Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	BNI Syariah	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Jumlah Kantor Layanan Syariah berpengaruh dalam peningkatan DPK BNI Syariah. penelitian ini diperkuat dengan nilai koefisien korelasi 0,743.
2	Candra Dedy Hermawan (2013)	Analisis Pengaruh Jumlah Kantor	Bank Umum Syariah	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah Di Indonesia		Jumlah Kantor berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perubahan pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Fithri Annisyah Nasution (2014)	Pengaruh Jumlah Kantor Layanan Syariah Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga	Bank SUMUT Syariah	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa jumlah kantor layanan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah dana pihak ketiga.
4	Torki M. Al-Fawwaz, Ateyah M. Alawneh, dan George N. Shawaqfeh (2015)	<i>The Impact of Islamic Finance on Some Macro Economic Variables.</i>	<i>Jordan Islamic Bank</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara keuangan Islam dan tingkat inflasi. Ini berarti bahwa keuangan Islam meningkatkan produksi barang dan jasa di bidang ekonomi yang mengarah pada penurunan tingkat harga umum yang berdampak pada pembiayaan konsumtif masyarakat. (Al-

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				Fawwaz et al., 2015)
5	Herni Ali, Miftahurrohman (2016)	Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Bank Umum Syariah	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa a) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia. b) Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
6	Tony S. Cendrawan (2016)	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah	Bank Umum Syariah	Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : a) Secara parsial variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . b) Secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
7	Chairu Ummah Teja Sumarna (2018)	Analisis Pengaruh BI Rate, Nilai Tukar, Inflasi Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah	Bank Umum Syariah	Berdasarkan penelitian tersebut mengatakan bahwa a. Variabel BI rate berpengaruh positif terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah b. Variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah
8	Iskandar Muda dan Nur Afifah (2018)	<i>Analysis of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit RATIO (FDR), Third Party Funds And Debt to Equity Ratio (DER) Murabahah of Funding in Indonesia</i>	Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan Untuk hasil secara parsial, variabel DPK dan DER berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (Muda & Afifah, 2018)
9	Ma'rifatul Janah (2018)	Faktor Faktor yang mempengaruhi	Bank Umum Syariah	Berdasarkan penelitian tersebut,

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016		diperoleh hasil sebagai berikut : a. Variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . b. Variabel inflasi secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
10	Yusuf Dinc (2018)	<i>Economic Contributions Of Interest-Free Finance Models</i>	<i>Tukey Islamic Bank</i>	a. Penelitian ini berkesimpulan bahwa inflasi yang wajar dan deflasi akan berpengaruh pada pembiayaan. Model pembiayaan akan ikut berubah seketika kondisi inflasi dan deflasi terjadi. Hal ini ditemukan ada Masalah pada aplikasi yang menunjukkan sistem keuangan bebas bunga menjadi pembiayaan <i>murabahah</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				sangat efektif. (Dinç, 2018)
11	Erwin Saputra Siregar (2019)	Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap <i>Market Share</i> Aset Perbankan Syariah Di Indonesia	Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel inflasi dan <i>non performing financing</i> (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>market share</i> aset perbankan syariah di Indonesia
12	Gusti Ayu Fatmalasari (2019)	Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mandiri	Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : a) Variabel Inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri tetapi tidak signifikan. b) Variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri secara signifikan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
13	Musaroh, Naning Margasari, Nindya Nuriswati Laili, and Mahendra Ryansa Gallen Gagah (2020)	<i>The determinants of murabaha margin income in Islamic banking companies in Indonesia</i>	<i>Indonesia Islamic Bank</i>	secara parsial Tingkat suku bunga dan inflasi Indonesia tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin Murabahah. (Musaroh et al., 2020)
14	Tri Utaminingsih (2020)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019
15	Abdul Basit dan Abdul Kodir (2021)	<i>The relationship between Murabaha financing and inflation in Sudan during the period (2010-2018)</i>	<i>Sudan Islamic Bank</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal dari pembiayaan murabahah terhadap Dan inflasi, dan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi inflasi pada tingkat yang sangat lemah dan ini

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				menjelaskan adanya variabel lain yang berkontribusi untuk menaikkan tingkat inflasi, dan penelitian telah membuktikan bahwa ada hubungan keseimbangan jangka panjang antara pembiayaan murabahah dan inflasi, dan bahwa 12,64% dari ketidakseimbangan tingkat inflasi dikoreksi Setiap triwulan melalui pembiayaan Murabahah. (Basit & Kodir, 2021)
16	Muftau A. Ijaiya, Abdulrazaq T. Jimoh, John A. Attah, Biliqees A. Abdulmumin Aliyu I. Nafiu (2021)	<i>Murabaha Related Credit Risk And Financial Performance Of Islamic Banks In Africa</i>	<i>Islamic Bank in Africa</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa non-performing murabahah (0,0220) berpengaruh positif terhadap return on assets. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah meningkatkan pembiayaan transaksi Murabahah untuk meningkatkan profitabilitas mereka dan mengkompensasi eksposur risiko

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				kredit yang tinggi. (Jimoh et al., 2021)

Selain dari beberapa referensi penelitian terdahulu, penelitian ini mengungkap variabel inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor cabang. Pada penelitian ini terdapat 2 faktor makro dan mikro. Faktor makro mengambil variabel inflasi dan faktor mikro menggunakan variabel *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang. Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya dimana kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan faktor makro dan mikro saja. Akan tetapi variabel yang menjadi unik dan menarik pada penelitian ini menggunakan variabel jumlah kantor cabang. Diharapkan dalam penelitian ini variabel tersebut dapat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan pendapatan operasional bank muamalat melalui pembiayaan murabahah.

Objek yang dilakukan dalam penelitian ini hanya 1 bank umum syariah saja yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dimana bank Muamalat ini menjadi bank syariah tertua yang ada di Indonesia. Mayoritas dalam referensi penelitian terdahulu menggunakan sampel beberapa bank umum syariah. Faktor ini menjadi daya tarik dan pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan memfokuskan pada 1 objek bank syariah. Diharapkan dengan adanya kefokuskan objek penelitian pada 1 bank syariah. dapat menjadi masukan untuk pihak internal bank muamalat dalam menyikapi ketiga variabel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Manajemen

Manajemen memiliki pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi atau tatabahasa keilmuan dalam memberikan penekanan arti sebenarnya dalam satu kata sesuai dengan asal usul yang disepakati masyarakat tertentu. Sedangkan terminologi merupakan kata yang dipakai dalam mengistilahkan satu kata bahkan lebih yang telah mengalami perubahan arti dari sesungguhnya. (Rohman, 2017).

Beberapa pandangan terhadap pengertian manajemen sangat beragam tafsiran. Berikut beberapa ulasan mengenai manajemen

- a. Manajemen dinilai sebagai suatu langkah dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya dan pembagian tugas secara profesional.
- b. Manajemen sebagai upaya dalam pencapaian tujuan organisasi melalui berbagai proses optimasi sumber daya manusia, material, dan keuangan.
- c. Manajemen sebagai bentuk koordinasi dari beberapa aspek sumber daya manusia untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan umum.
- d. Manajemen sebagai cara kerja yang meliputi mengatur sumber daya manusia, tenaga kerja, dan modal penyelesaian target.

2.2.2 Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan berasal dari manajemen dan pembiayaan. Secara etimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktifitas pemberian fasilitas keuangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dalam mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Dalam artian pembiayaan ini digunakan dalam mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sehingga manajemen pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan bank dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah syariah (M. L. I. Nasution, 2018).

Menurut adiwarman karim dalam menyalurkan dananya pada nasabah dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan tujuan penggunaannya, sebagai berikut :

- a. Pembiayaan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan prinsip bagi hasil
- c. Pembiayaan prinsip sewa
- d. Pembiayaan akad pelengkap

2.3 Landasan Konsep

2.3.1 Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang kegiatannya mengacu pada syariat Islam dan dalam operasional kegiatan usahanya

tidak menggunakan sistem bunga yang dibebankan kepada nasabah (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, seperti lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bank Syariah berperan dalam lembaga intermediary antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Dengan adanya perantara bank syariah, pihak surplus dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara penyaluran kepada pihak-pihak yang defisit dana, sehingga dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak. Hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan, berbeda dengan bank konvensional yang hubungan sebagai debitur dan kreditur. Hubungan mitra kerja tersebut dianggap saling berbagi untuk kedua pihak, terlebih bagi nasabah yang bisa merancang untuk keperluan sesuai dengan kesepakatan. Hubungan tersebut dalam syariat islam dikatakan hubungan antara penyanggah dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Shofawati, 2014).

Kemudian menurut (Ali & Miftahurrohman, 2016) menjelaskan bahwa salah satu kegiatan operasional bank syariah salah satunya yaitu menyalurkan dana. Dalam bank konvensional penyaluran dana kepada nasabah disebut kredit, sedangkan pada bank syariah penyaluran dana ini disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menjalankan kegiatan investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Melalui pembiayaan, bank syariah diharapkan dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan antara bank dan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur, tetapi menjadi hubungan kemitraan.

2.3.2 Pembiayaan

Kegiatan pendanaan yang diberikan dari pihak satu pada pihak lain guna menyukseskan kegiatan investasi disebut dengan pembiayaan. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 mengenai pembiayaan perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan diintegrasikan dengan hal sebagai berikut :

- 1) Sistem Bagi Hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Sistem sewa menyewa seperti *ijarah* dan sewa beli seperti *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Sistem jual beli seperti piutang *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*
- 4) Sistem pinjam meminjam seperti piutang *qardh*
- 5) Sistem sewa menyewa jasa seperti *ijarah* multijasa

Pembiayaan dalam perbankan syariah digunakan dalam mendefinisikan kegiatan penyaluran dana yang terkumpul langsung oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah ataupun lembaga mikro syariah lainnya kepada nasabah. pembiayaan ini dapat diartikan secara luas yaitu kegiatan penyaluran dana yang dikeluarkan dalam

menyukseskan proyek investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun orang lain. (Janah, 2018) mengatakan bahwa dalam suatu konsep pembiayaan ini merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan nasabah seperti pemberian fasilitas dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana.

2.3.3 Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan implementasi akad *murabahah* dalam proses jual beli suatu komoditi sebesar harga perolehan komoditi tersebut kemudian ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak dimana penjual memberikan informasi perolehan harga kepada pembeli (Shofawati, 2014). Undang-undang perbankan syariah telah menegaskan bahwa akad ini merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga beli kepada pembeli kemudian pembeli tersebut membayar dengan harga yang lebih sebagai margin keuntungan yang telah disepakati diawal. Pembiayaan ini berasal dari pemilik dana, baik lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegeaskan harga belinya dan nasabah menyepakati margin keuntungan. Sepanjang akad belum selesai harga tidak boleh berubah, dan apabila nasabah mengalami kseulitan membayar angsuran, pihak bank syariah dapat melakukan restrukturisasi dan apabila nasabah lalai tidak membayar maka akan dikenakan denda.

Pembiayaan ini menjadi familiar di mata masyarakat Indonesia, mengingat kebiasaan konsumtif dari masyarakat Indonesia menjadikan

pembiayaan murabahah mendominasi 71,90% dibanding pembiayaan lainnya (*Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, 2020*). Salah satu hal yang mendasari ini adalah pihak bank syariah menanggung risiko yang sangat kecil, dengan artian perhitungan margin keuntungan sudah ditetapkan di awal transaksi. Seringkali pembiayaan *murabahah* ini disamakan dengan kredit investasi dalam perbankan konvensional, tentunya pada bank syariah menggunakan akad syariah dengan menolak sistem bunga.

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati antar kedua belah pihak (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dalam dunia perbankan syariah secara teknis pembiayaan murabahah ini didefinisikan sebagai suatu akad perjanjian yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dengan artian pihak bank menawarkan pembiayaan dalam bentuk pembelian sesuatu komoditas barang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah akan melunasi tagihan sesuai perhitungan harga jual barang didapatkan dari nilai harga beli barang oleh bank kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan.

Ditegaskan bahwasanya *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang dengan memperlihatkan secara detail antara harga perolehan barang tersebut dengan margin keuntungan yang telah

disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini menjadi implementasi salah satu bentuk model kontrak dalam pembiayaan yaitu *natural certainty contracts*, dimana margin keuntungan sudah diketahui diawal kontrak transaksi.

Seperti dalam contoh kasus Bank Syariah (Zulvia & Nawirah, 2021) sebagai penyedia pembiayaan membeli kendaraan bermotor dari salah satu developer dengan harga perolehan sebesar Rp 42.500.000,00 selanjutnya pihak bank menawarkan ke nasabah dengan akad *murabahah* sebesar Rp 52.500.000,00 atau dengan margin keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 nasabah menyetujui pembayaran tagihan cicilan tersebut selama 1 tahun, sehingga nasabah membayar cicilan perbulannya sebesar Rp 4.375.000,00 (Utaminingsih, 2019).

2. Rukun *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* ini wajib memenuhi persyaratan sah tidaknya menurut prinsip syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019), rukun yang harus dipenuhi antara lain :

a. Penjual

Merupakan pihak yang mempunyai komoditas barang ataupun sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Bank syariah sebagai pihak penjual.

b. Pembeli

Pihak yang mempunyai kebutuhan terhadap suatu barang yang diinginkan, dengan membayarkan sejumlah dana sebagai akad jual beli yang telah disepakati. Dalam perbankan syariah, pihak pembelinya adalah nasabah

c. Objek jual beli

Barang atau komoditi lainnya yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli oleh nasabah seperti rumah, motor, mobil, dan lainnya.

d. Nilai harga

Salah satu proses kesepakatan dalam jual beli dengan menjelaskan harga jual yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.


e. Ijab Kabul

Perjanjian serah terima barang yang diperjualbelikan. Aspek terpenting dalam pembiayaan *murabahah* sehingga harus disampaikan secara jelas atau disepakati dengan penandatanganan antara penjual dan pembeli.

3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Berikut merupakan proses atau skema pembiayaan *murabahah*:

Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Murabahah



- a) Nasabah melakukan pemenuhan kebutuhan kepada Bank Syariah dengan cara negosiasi
- b) Bank syariah selaku penjual melakukan pembelian barang kepada supplier/developer sesuai dengan kebutuhan nasabah (pembeli)
- c) Setelah kebutuhan barang nasabah sudah dibeli, proses akad jual beli murabahah berlangsung, dalam proses ini bank menentukan harga jual barang tersebut dengan memberi tahu harga perolehan barang dan ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah ditentukan kedua pihak.
- d) Kemudian barang yang sudah dibeli oleh bank syariah tersebut dikirim kepada nasabah
- e) Nasabah menerima barang tersebut di lengkapi dengan dokumen pembelian.
- f) Nasabah memiliki kewajiban membayar tagihan atas barang tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal.

2.3.4 Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang didalamnya terdapat risiko yang sangat besar yaitu pengembalian dana tagihan yang bermasalah. Banyak sekali kasus nasabah bank syariah mengalami kesulitan dalam memenuhi tagihannya secara tepat waktu. Menurut (Janah, 2018) mengungkapkan bahwa risiko-risiko yang sering terjadi dalam bank syariah salah satunya risiko kredit. Pada saat ini risiko kredit yang menjadi penyebab bank syariah mengalami penurunan performa dan kualitas dalam pembiayaan. Risiko ini sering terjadi di bank syariah, diperlihatkan dengan adanya pembiayaan bermasalah. Biasanya pembiayaan bermasalah ini berupa tagihan pembayaran yang kurang lancar ataupun mengalami macet. Bank syariah terus memantau tersebut melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Bank Indonesia selaku lembaga konstitusional telah mengumumkan dalam surat edarannya No 9/24/DPbs tahun 2007 yang menjelaskan bahwa NPF dapat dijadikan tolok ukur tingkat kesehatan bank syariah, jika konvensional menggunakan NPL. NPF ini terjadi apabila pihak nasabah mengalami gangguan pembayaran sehingga tidak dapat membayar kewajiban dalam pengembalian dana. Kemudian menurut (Janah, 2018) mendefinisikan variabel NPF ini salah satu acuan perbandingan nilai antara pembiayaan terkendala dengan jumlah pendanaan yang disalurkan oleh bank syariah secara keseluruhan.

NPF ini didefinisikan sebagai tingkat rasio keuangan yang memperlihatkan risiko gagal bayar yang dialami bank karena

ketidaksesuaian portofolio antara pemberian pembiayaan dan investasi (Fatmalasari, 2019). Risiko tersebut sering terjadi di berbagai bank pada umumnya, hal ini dikarenakan nasabah mengalami kesulitan gagal bayar kewajiban yang diberikan bank melalui pembiayaan ditambah dengan tambahan bagi hasil. Tingkat NPF ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pengelolaan bank dalam mengatur risiko gagal bayar terhadap dana yang diberikan bank. Rasio ini menggambarkan tingkat risiko pembiayaan, apabila tingkat rasionya kecil sehingga dapat diproyeksikan tingkat risiko pembiayaan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat rasio semakin besar sehingga berdampak pada tingkat kesehatan bank yang kurang baik karena risiko yang ditanggung akan semakin besar. NPF juga berhubungan dengan risiko kredit, dalam konvensional risiko ini disebut dengan NPL. Interpretasi keduanya sama-sama menggambarkan tingkat kesehatan bank dinilai melalui risiko gagal bayar nasabah. Tingkat risiko NPF ini berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan bank, semakin tinggi tingkat risiko akan berdampak pada rendahnya kesehatan bank yang dinilai melalui kualitas dan manajemen dalam pemberian pembiayaan (Ali & Miftahurrohman, 2016).

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu tingkat risiko pembiayaan yang pasti dialami bank syariah. Risiko ini dapat dikatakan sebagai keseluruhan total angsuran nasabah yang memungkinkan nasabah tidak dapat mengembalikannya (Maskiroh, 2019). Menurut

ketetapan Bank Indonesia, nilai NPF yang sehat adalah dibawah 5%. NPF ini dihitung berdasarkan tingkat rasio antar kredit bermasalah dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada kecilnya tingkat keuntungan bank syariah. Ini dapat terjadi akibat dana nasabah yang tidak dapat mengembalikan berdampak pada bank tidak dapat melakukan kegiatan lainnya dalam aktiva produktif. Sehingga profitabilitas bank menjadi menurun dan bank mengalami tidak sehat.

Indikator NPF terus digunakan oleh bank syariah dalam mengukur tingkat Kesehatan bank. Sehingga bank syariah terus menekan nilai NPF ini agar tetap rendah. Pengendalian tingkat biaya akan berpengaruh pada kinerja perbankan, sehingga dapat disimpulkan semakin rendah tingkat NPF mencerminkan keputusan pihak bank dalam memberikan besaran pembiayaan. Jika nilai NPF tinggi maka bank akan mengurangi intensitas pembiayaan yang akan disalurkan bank terhadap calon nasabah yang menandakan pada tingkat Kesehatan bank sangat buruk (Siregar, 2019). Hal ini berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh bank syariah, semakin tinggi nilai NPF mencerminkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada keputusan bank dalam meningkatkan jumlah pembiayaan. Apalagi ditambah dengan dana pihak ketiga yang kecil sehingga mengakibatkan likuiditas bank akan bermasalah. Yang berdampak pada menurunya jumlah pembiayaan *murabahah*. Bank

Indonesia memberikan acuan nilai NPF yang merepresentasikan keadaan bank syariah,:

Tabel 2. 2
Kriteria NPF

Rasio	Peringkat	Penilaian
Kurang dari 2%	1	Sangat Sehat
Antara 2% sampai 5%	2	Sehat
Antara 5% sampai 8 %	3	Cukup Sehat
Antara 8% sampai 12%	4	Kurang Sehat
Lebih dari 12%	5	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran BI No. 9/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.3.5 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena meningkatnya harga suatu barang atau komoditi secara terus menerus yang berdampak pada berubahnya aktivitas masyarakat pada umumnya. Secara *universal* inflasi dianggap sebagai masalah yang penting dan harus diatasi. Inflasi ini hal yang lumrah terjadi dan berdampak pada kehidupan masyarakat, inflasi tidak dapat kita hindari akan tetapi bagaimana cara masyarakat dalam menyikapinya. Kebanyakan masyarakat apabila terjadi inflasi, mereka berbondong-bondong menyimpan dananya dan memilih untuk menginvestasikan karena tingkat suku bunga akan melambung tinggi. Sehingga dapat dikatakan inflasi ini akan meningkatkan nilai jual harga/jasa dan berdampak pada melemahnya nilai mata uang yang beredar (Chendrawan, 2016).

Fenomena inflasi ini sering terjadi dan selalu berdampak dengan perekonomian suatu negara. Menurut (Fatmalasari, 2019) menyimpulkan dalam penelitiannya inflasi ini merupakan proses meningkatnya harga

secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Namun tingginya harga terhadap suatu barang ini tidak dapat dikatakan inflasi apabila tidak mempengaruhi barang barang lainnya dengan artian hanya satu barang saja yang mengalami kenaikan dan tidak berpengaruh terhadap barang lainnya. Kemudian dalam refrensi buku yang dikarang oleh (Mankiw, n.d.) ia mendeskripsikan bahwa didalam inflasi ini terjadi akibat kecendrungan naiknya tingkat harga sesudah dibanding dengan tingkat harga sebelum, dengan artian kecenderungan kenaikan harga pada waktu sebelum sampai meningkat diwaktu yang sekarang.

Inflasi ini ditandai dengan berubahnya perilaku konsumtif masyarakat, dan biasanya simpanan yang ada di bank juga dilakukan pengambilan secara terus menerus. Sehingga bank mengalami kendala dalam penyaluran dananya kepada masyarakat. Akibat dari inflasi ini, bank menggolongkan bahwa tingkat inflasi sangat berpengaruh pada kesehatan bank. Inflasi ini dapat digolongkan sesuai dengan parah tidaknya dan berpengaruh atau tidak terhadap perekonomian negara. Berikut penggolongan inflasi :

Tabel 2. 3
Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi	Kisaran nilai pertahun
Ringan	Kurang dari 10% pertahun
Sedang	Antara 10 % sampai 30 % pertahun
Berat	Antara 30 % sampai 100 % pertahun
Hiiperinflasi	Lebih dari 100% pertahun

Secara umum, keberadaan inflasi ini memberikan dampak yang merugikan dalam kehidupan perekonomian. Inflasi ini mengakibatkan kehidupan perekonomian tidak berjalan dengan normal semestinya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki uang lebih akan mengambil untuk disimpan sendiri, sedangkan yang kekurangan dana ia tidak bisa membeli barang atau memenuhi kebutuhannya yang berakibat pada kekacauan seperti demo dll. Akibatnya masyarakat cenderung untuk mengambil simpanan di bank guna membeli dan menimbun barang sehingga banyak bank yang tutup akibat dana yang kurang dan sedikitnya dana investasi yang tersedia.

Inflasi ini diperoleh dari perhitungan angka IHK (Indeks Harga Konsumen), dimana angka tersebut diperoleh dari rekapitulasi barang-barang yang beredar dan saling mempengaruhi barang lain pada tingkat harga tertentu.. Dengan bantuan nilai tersebut sehingga diketahui seberapa besar kenaikan harga keseluruhan. Dalam mengetahui nilai inflasi yang akurat dapat dipergunakan dasar IHK sebagai indikator pengukuran. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan nilai IHK dikarenakan terdapat indeks biaya hidup konsumen.

Islam merupakan agama yang bersifat umum dan komprehensif, islam telah membuktikan kejayaanya bahwa sistem ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham yang dapat menekan terjadinya inflasi (Rusby, 2017). Hal ini dikarenakan mata uang tersebut dinilai lebih stabil dibandingkan dengan mata uang kertas yang ada saat

ini dimana memiliki nilai intrinsiknya jauh berbeda dengan nilai nominal pada mata uang tersebut, berbeda dengan dinar dan dirham yang mengandung nilai nominal dan riil nya sesuai dengan intrinsiknya. Kejadian tersebut diteliti oleh AL-Ghazali bahwa anggapan ini akan berdampak baik pada penerpan uang dinar dan dirham dengan catatan pemerintah harus dapat menstabilkan perekonomian agar tidak terjadi perubahan spekulasi yang tinggi (Churiyah, 2011). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kebijakan dalam membuat uang harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pada sektor riil sehingga akan terjadi kestabilan perekonomian dan nilai mata uang.

Firman Allah dalam QS Al ‘Imran:14 yang berbunyi :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ فَاذْكُرْ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

Kemudian dalam QS At Takatsur 1-3 :

أَهْلِكُمْ التَّكَاثُرُ لَا حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ط كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur, Sekali-kali tidak!, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)”

Adapun dalil-dalil Rasulullah SAW yang mengingatkan manusia akan kemewahan dunia (materi) antara lain : “ Bergembiralah dan

renungkanlah apa yang sesungguhnya yang menggemberikan kamu. Demi Allah ! aku tidak mengkuatirkan kemelaratan menimpamu. Tetapi yang aku kuatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlomba-lomba dengan kemewahan dan kamu binasa oleh mereka”

Kemudian hadis lain dari riwayat yang sama, “sangatlah celaka orang yang diperhamba oleh harta, baik berupa uang atau emas, uang perak, atau yang lainnya”. (Hadis riwayat Muslim).

Umat muslim dalam menanggapi terkait dengan potongan ayat diatas seharusnya dapat menjadikan pegangan dalam proses muamalah yaitu saling tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari antar sesama manusia. Sehingga ketimpangan hidup tidak terjadi dan masyarakat semuanya akan merasakan hal yang sama. Inflasi ini dapat terjadi akibat dari perilaku manusia dengan hidup bermewah-mewahan dalam konsumsi suatu kebutuhan. Hal ini tentu bertentangan dalam alquran yaitu larangan dalam kehidupan bermewah-mewahan (Riani, 2013).

Ekonom islam beranggapan bahwa tingkat inflasi ini berdampak buruk bagi kehidupan perekonomian negara, karena sebagai berikut :

1. Inflasi menghambat fungsi dari uang. Inflasi berdampak pada orang-orang harus melepaskan kebutuhannya dari uang

2. Inflasi dapat mengendorkan semangat masyarakat dalam menabung
3. Inflasi mengakibatkan kenaikan masyarakat dalam konsumtif terutama pada kebutuhan non primer dan barang mewah
4. Inflasi mengakibatkan kenaikan investasi non produktif seperti pembelian tanah, logam mulia, valas dan merugikan pada investasi yang bergerak pada sektor produktif seperti perdagangan dan lainnya.

2.3.6 Kantor Cabang

Keberadaan dari jaringan kantor bank sangat berpengaruh dan menjadikan bank tersebut dikenal dalam masyarakat (Rodliyya, 2012). Perbankan syariah di Indonesia dalam hal infrastruktur masih tergolong belum dapat bersaing dibandingkan dengan negara-negara luar, salah satunya yaitu Jumlah Kantor cabang. Jumlah kantor cabang ini berhubungan dengan eksistensi bank tersebut di mata masyarakat dan dapat mempermudah transaksi pada calon nasabah. Dalam peningkatan pelayanan dan minat calon nasabah, pihak bank agar mengembangkan jaringan kantor layanan agar merata sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat diberbagai daerah. Semakin banyak jumlah kantor layanan, akan berpengaruh pada kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan tersebut.

Dengan situasi seperti sekarang, dengan banyaknya kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan, tentunya akan berdampak positif bagi

perbankan untuk memperluas jaringan kantor. Menabung atau menyimpan dana merupakan kebutuhan dari setiap masyarakat, jika didaerah tersebut tidak terdapat kantor cabang bank, maka akan menurunkan tingkat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena letak yang jauh dan pelayanan yang ramai (Candra, 2013)

Namun seiring berkembangnya zaman, perkembangan dari jumlah kantor layanan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Jika dibandingkan dengan perbankan secara nasional masih tergolong sedikit kenaikan jumlah jaringan kantor dari perbankan syariah. Bank Konvensional seperti BNI, BRI, dan Mandiri setiap tahunnya selalu meningkatkan jaringan kantor diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini berdampak secara signifikan dalam keberadaannya di masyarakat. Mayoritas dari kantor bank muamalat diberbagai daerah selain ibu kota, hanya terdapat 1 kantor cabang di tiap daerah dan berada di pusat perkotaan. Sehingga masyarakat yang berada dipinggir kota lebih memilih pada bank bank lainnya yang mayoritas konvensional.

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi didefinisikan sebagai proyeksi dari tingkat harga, sebagaimana digunakan masyarakat dalam menyimpan aset keuangan berupa *opportunity cost*. Dengan kata lain, tingginya inflasi akan mempengaruhi pada tingginya *opportunity cost* dalam menyimpan aset

keuangan. Dalam ilmu perekonomian telah dijelaskan bahwa inflasi ini merupakan suatu peristiwa yang diakibatkan dari melambungnya harga suatu barang dengan relatif cepat. Dengan terjadinya fenomena tersebut, berpengaruh pada kebiasaan masyarakat seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, menumpuknya likuiditas di masyarakat yang berimbas pada konsumsi bahkan spekulasi, berdampak juga pada macetnya distribusi barang. Dapat disimpulkan bahwa inflasi ini merupakan fenomena mata uang memiliki nilai yang lebih rendah dan berlangsung secara relatif cepat (Maskiroh, 2019).

Dalam penelitian yang menjelaskan tentang inflasi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Disaat terjadi kenaikan inflasi, justru meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi akan mengganggu fungsi dari tabungan, masyarakat akan malas menabung dikarenakan nilai dari mata uang menjadi rendah. Sehingga asumsinya mereka lebih memilih melakukan pembiayaan perbankan syariah, karena diasumsikan inflasi ini tidak mempengaruhi semua produk yang ada di perbankan syariah (Chendrawan, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ali & Miftahurrahman (2016) mengatakan bahwa inflasi ini memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan setiap kenaikan inflasi akan berdampak pada kenaikan pembiayaan *murabahah*. Ketika terjadi fenomena meningkatnya harga barang secara umum akan mempengaruhi

kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan suatu kebijakan diskonto dengan naiknya suku bunga acuan (BI-7 DRR). Kondisi ini akan berdampak pada pola pikir masyarakat untuk berbondong-bondong memindahkan atau mengambil dana dari perbankan konvensional dan berpindah ke pembiayaan syariah yang tidak tergerus akibat kenaikan tingkat suku bunga dengan asumsi tidak terjadi perubahan faktor-faktor lainnya.

Terdapat penemuan lain yang kontradiksi pada peneliti Maskiroh (2019) terkait hubungan inflasi terhadap pembiayaan murabahah ini tidak ada pengaruh secara signifikan. Peneliti berasumsi ketika terjadi inflasi pada waktu saat itu juga akan berpengaruh pada naiknya pembiayaan, kondisi tersebut hanya bisa menjelaskan pada satu waktu akan tetapi hasil berbeda jika periode inflasi berbeda tahun selanjutnya. Sehingga pembayaran angsuran oleh nasabah tidak akan mengikuti peningkatan inflasi, karena sudah tertuang pada akad kesepakatan di awal tidak mengurangi kegiatan pembiayaan pada bank syariah. Kondisi ini apabila tidak terjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Faktor lain yang menyebabkan tidak berpengaruhnya inflasi terhadap pembiayaan murabahah ini yaitu pada periode penelitian pada saat itu inflasi relatif stabil dibawah 10%.

Kemudian penelitian lain pada objek Bank Mandiri Syariah, menjelaskan bahwa tingkat inflasi ini memiliki pengaruh negatif terhadap nilai pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain, apabila inflasi

terus meningkat, tidak akan berpengaruh pada nilai pembiayaan *murabahah* pada bank mandiri syariah. peneliti menambahkan refrensi dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan aturan baru dalam menaikkan guna suku bunga menstabilkan simpanan perbankan yang ada di Indonesia sehingga tingkat Inflasi ini dapat dikendalikan dan terjaga. Riset ini dikatakan stabil apabila nilainya masih dibawah nilai 10% per tahun dengan artian masih bisa dimaklumi dan tergolong masalah ringan. Sehingga inflasi ini tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* (Fatmalasari, 2019).

2.4.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan bermasalah seringkali dialami pada Perbankan di Indonesia, NPF menjadi suatu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh para internal bank. Rasio NPF ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan/kredit yang mengalami masalah. Biasanya seperti tagihan macet dan nasabah keluar dari tanggungjawabnya (Utaminingsih, 2020). Tingkat penilaian kesehatan bank salah satunya menggunakan variabel ukur NPF. Nilai NPF yang tinggi akan menghambat proses penyaluran dana pada bank tersebut. Upaya penanganan yang sudah dilakukan bank syariah salah satunya yaitu melakukan restrukturisasi, sampai pelelangan jaminan sudah dilakukan sedemikian rupa. Akan tetapi hal tersebut terus berulang dan tidak ada hentinya.

Sebuah riset penelitian yang ditemukan (Fatmalasari, 2019) diperoleh catatan bahwasanya Nilai *Non Performing Financing* (NPF) ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Mandiri Syariah. Hal ini didukung dengan nilai koefisien sebesar 2,825 dan nilai signifikansinya berada pada $0,007 < 0,05$. Kasus ini dapat disimpulkan bahwa jika Nilai NPF ini semakin tinggi, maka akan berpengaruh pada rendahnya pembiayaan *murabahah* pada bank mandiri syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Janah (2018) mengungkapkan bahwasanya faktor NPF secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut diperkuat dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif senilai 8,92. Dimana nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika terjadi peningkatan nilai NPF sebesar 0,01 maka akan menaikkan nilai pembayaran *murabahah* sebesar 8,92, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maskiroh (2019) juga mengatakan sama bahwa Nilai NPF ini berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Hasil penelitian lain dilakukan oleh Candra (2013) juga menjelaskan bahwa variabel NPF ini memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. NPF ini merupakan risiko dari tidak terbayarnya tagihan pembiayaan yang diaslurkan oleh Bank Umum

Syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Utaminingsih (2020) mengatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Jika NPF mengalami kenaikan justru nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank umum syariah mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa nilai NPF yang tinggi berdampak pada kesehatan bank. Sehingga bank diharapkan tetap menjaga stabilitas nilai NPF ini pada batas wajar ketetapan dari BI yaitu kurang dari 5%. Jika NPF berada diatas 5%, ini menjadi tanda bahwa bank tersebut harus berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Dengan adanya sikap kehati-hatian bank dalam menganalisa permintaan nasabah, akan melalui proses yang cukup ketat dan lama sehingga nasabah merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah.

2.4.3 Pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan

Muarabahah

Jaringan kantor merupakan komponen utama dalam melakukan kegiatan operasional perbankan. Masyarakat akan melihat tampilan dari awal berupa kantor pelayanan (Rodliyya, 2012). Perbankan syariah terus melakukan peningkatan jumlah kantor ditiap-tiap daerah yang sesuai dengan pangsa pasar bank tersebut. dengan adanya kantor layanan bank syariah diharapkan masyarakat dapat menikmati dan menggunakan jasa yang dtawarkan oleh bank syariah. Asumsi yang sering muncul akan

adanya akses nasabah terhadap bank syariah yang mudah, akan berpengaruh pada minat dari masyarakat dalam menyimpan dana maupun melakukan pembiayaan di bank syariah tersebut (F. A. Nasution, 2014).

Kotler dalam teori nya berupa Stimuli Pemasaran, mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan perekonomian harus memperhatikan empat aspek. Aspek produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam kasus seperti ini, kantor layanan termasuk pada aspek tempat dimana kantor layanan bank syariah ini dapat menjadi pendorong terciptanya kegiatan perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyimpulkan bahwa faktor kemudahan dan dekatnya akses ke lokasi kantor bank syariah dengan pusat kegiatan perekonomian masyarakat akan berpengaruh pada naik atau turun minat masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. sehingga jika disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah layanan kantor bank syariah akan berpengaruh positif namun belum tentu signifikan terhadap besaran pembiayaan *murabahah*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rodliyya (2012) menjelaskan bahwa Jumlah Kantor Layanan Syariah berpengaruh positif dalam peningkatan dana pihak ketiga BNI Syariah. penelitian ini diperkuat dengan nilai koefisien korelasi 0,743. Jadi seiring dengan peningkatan jumlah kantor layanan syariah akan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga. Hubungan dana pihak ketiga dengan

pembiayaan murabahah adalah sama-sama produk dari perbankan syariah itu sendiri. Kantor layanan ini merupakan tempat bagi calon nasabah untuk memenuhi kebutuhannya antara lain simpanan dan pembiayaan.


Penelitian lain yang dilakukan oleh Siagian (2019) menjelaskan bahwa variabel jumlah kantor cabang ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit UMKM pada Bank BUMN. Sehingga jumlah kantor cabang ini mempengaruhi pada peningkatan jumlah kredit UMKM pada Bank BUMN. Asumsi terdapat hubungan antara pembiayaan murabahah dengan kredit ini beda hanya dalam syariah dan konvensional. Jika dihubungkan secara fungsinya sama-sama memberikan pembiayaan terhadap nasabah

Hasil penelitian lain yang kontradiksi dengan penelitian di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Candra (2013) menjelaskan bahwa Jumlah Kantor Bank ini memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jika ada peningkatan 1% jumlah kantor bank syariah, maka akan menurunkan pembiayaan *murabahah* sebesar 12%. Namun secara umum peningkatan jumlah kantor bank syariah akan menaikkan pembiayaan, namun penelitian ini masih kurang dalam mensosialisasikan terhadap pemahaman bank syariah kepada masyarakat.

2.5 Kerangka Konseptual

Latar belakang serta uraian teori yang telah dijelaskan diatas tentunya belum mengerucutkan secara gamblang, sehingga penulis berniat untuk membuat kerangka konseptual guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap apa yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini diharapkan menjadi metode sederhana yang akan dibahas berupa variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini, berikut gambaran terkait penelitiannya :

Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual



Kerangka Konseptual.

Pengaruh Tingkat Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Hipotesis 1** :Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- Hipotesis 2** :*Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- Hipotesis 3** :Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- Hipotesis 4** :Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor cabang berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian metode ini menggunakan gejala-gejala secara holistic-konstektual berdasarkan proses pengumpulan data alami dengan menempatkan peneliti sebagai objeknya. Pada penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan analisis induktif. Sedangkan proses dan hakikat penelitian lebih dibahas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif penyusunannya memiliki ciri khas dengan skema yang bersifat narasi kreatif dan mendalam sehingga tercipta karya yang natural dan penuh dengan nilai-nilai otentik. (Sugiyono, 2007).

Data yang digunakan merupakan data triwulanan dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan secara ilegal melalui website resmi dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, data statistik perbankan syariah (SPS OJK), dan situs web Bank Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2017-2021 yang akan dianalisis menggunakan software SPSS Statistics. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data diperoleh secara tidak langsung dari pemilik data. Sumber data laporan ini menggunakan laporan triwulanan dari laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Website resmi Bank Indonesia, dan SPS OJK.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan semua hal yang dijadikan sasaran penelitian oleh peneliti yang diharapkan dapat memperoleh jawaban atas keraguan secara sah dan valid. Setelah didapatkan informasi maka dapat di ambil kesimpulannya (Hardani, 2020). Sasaran objek penelitian ini di tujukan pada salah satu bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah keseluruhan yang yang digunakan peneliti dalam menentukan objek dan subjek untuk memperoleh hasil yang valid dan sah sesuai dengan fakta dan teori yang ada (Sandu Siyoto, 2015). Populasi bukan hanya sekedar orang atau makhluk hidup saja, namun juga meliputi entitas lain yang terlibat. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Data Bank Indonesia, dan Statistik Perbankan Syariah (SPS OJK).

Sampel merupakan Sebagian dari jumlah yang terdapat pada populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota dari populasi yang peroleh dari serangkaian prosedur tertentu (Sandu Siyoto, 2015). Jika populasi yang diteliti sangat luas atau besar cakupannya, maka peneliti akan kesusahan bahkan tidak mungkin untuk meneliti seluruh bagian populasi. Peneliti disini menggunakan sampel laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021 melalui website www.bankmuamalat.co.id dengan mengambil data Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF), kemudian mengambil dari Website Bank Indonesia www.bi.go.id untuk pengambilan sampel data Inflasi periode 2017-2021, dan pengambilan dari data statistik

perbankan syariah untuk sampel variabel Jumlah Kantor Cabang periode 2017-2021.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam memecahkan masalah atau suatu komponen yang dianggap penting dalam penelitian untuk menarik kesimpulan penelitian itu sendiri. Menurut (Sandu Siyoto, 2015) variabel penelitian merupakan sesuatu objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Sering disebut juga faktor ataupun gejala yang akan diteliti. Menurut (Syahrums, 2014) variabel penelitian merupakan konstruk atau sifat yang akan dikaji yang memiliki arti yang beragam. Syahrums juga mengatakan bahwa variabel merupakan lambang yang kita letakan sembarang nilai atau bilangan.

Variabel ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat) berikut variabel penelitiannya :

a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen, variabel stimulus, prediktor ini merupakan variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain nilai nya. Variabel ini menjadi pengaruh atau penyebab dari variabel terikat/dependen (Sandu Siyoto, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

X1 = Inflasi

X2 = *Non Performing Financing* (NPF)

X3 = Kantor Cabang

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat atau dependen ini merupakan variabel output, kriteria, konsekuen yang terikat nilainya dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independent (Sandu Siyoto, 2015).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah :

Y = Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Kantor cabang sebagai variabel independent (X) sedangkan Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel dependen (Y). Peneliti menggunakan sifat penelitian kauntitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah yang berpandangan bahwa terdapat suatu hubungan yang konkrit, terukur, dan saling mempengaruhi. Variabel yang digunakan saling berhubungan sebab akibat dimana yang menjadi ciri khas dari penelitian kuantitatif ini adalah data penelitiannya berupa angka-angka yang dilakukan analisis statistik. Periode penelitian diambil mulai tahun 2017-2021. Dengan menggunakan penelitian data time series selama 2017 sampai 2021 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Tabel 3. 1.1
Definisi Operasional Variabel

Jenis	Variabel	Definisi Variabel	Alat Ukur	Sumber Penelitian Terdahulu
Independen	Inflasi	Fenomena kenaikan tingkat harga secara terus menerus, yang dapat	Skala Rasio (Persentase)	(Fatmalasari, 2019), (Chendrawan, 2016), (Basit & Kodir, 2021), (Sumarna,

Jenis	Variabel	Definisi Variabel	Alat Ukur	Sumber Penelitian Terdahulu
		mempengaruhi pola kehidupan individu, pengusaha, dan pemerintah.		2018), (Maskiroh, 2019), (Janah, 2018)
	<i>NonPerforming Financing</i> (NPF)	Rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang tidak sama.	Skala Rasio (Persentase)	(Ali & Miftahurrohman, 2016), (Fatmalasari, 2019), (Chendrawan, 2016), (Muda & Afifah, 2018), (Maskiroh, 2019), (Utaminingsih, 2020), (Janah, 2018), (Siregar, 2019)
	Kantor Cabang	Suatu tempat untuk melakukan kegiatan operasional bisnis yang berfungsi untuk memperluas jaringan bisnis kepada masyarakat banyak.	Skala Rasio (Unit)	(Siagian, 2019), (Candra, 2013), (Rodliyya, 2012), (Siregar, 2019), (F. A. Nasution, 2014),
Dependen	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan dana dari pemilik dana, baik lembaga keuangan syariah maupun bank	Skala Rasio (Rupiah)	(Ali & Miftahurrohman, 2016), (Fatmalasari, 2019), (Chendrawan, 2016), (Muda &

Jenis	Variabel	Definisi Variabel	Alat Ukur	Sumber Penelitian Terdahulu
		syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya dan nasabah menyepakati margin keuntungan.		Afifah, 2018), (Basit & Kodir, 2021), (Sumarna, 2018), (Maskiroh, 2019), (Utaminingsih, 2020), (Janah, 2018), (Candra, 2013),

3.5 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik ini merupakan salah satu alat uji untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah telah memenuhi asumsi teoritis atau masih belum (Sugiyono, 2013). Apabila persamaan yang dihasilkan telah memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi prediksi nilai variabel terikat atau bebas. Jika hasilnya tidak memenuhi maka analisis regresi berganda yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk memenuhi prediksi nilai variabel terikat atau bebas. Berikut asumsi klasik yang akan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu alat uji umum yang hampir digunakan dalam setiap penelitian. Uji normalitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam kerangka/model regresi, variabel residual memiliki distribusi secara normal. Dengan mengetahui apakah terdapat data tersebut

terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik yang merupakan salah satu output dari spss. Pada uji normalitas ini dilakukan menggunakan uji P-P Plot, dan Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Janie, 2012).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan alat uji penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas satu (X_1 dan X_2) dengan variabel terikat (Y). apabila terdapat hubungan yang linier atau multikolinearitas antar variabel independen maka akan mengalami kesulitan dalam pemisahan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependennya (Sudarmanto, 2005). Sehingga dalam pengujian ini harus dipastikan bahwa salah satu variabel tidak memiliki hubungan linier atau multikolinearitas diantara variabel-variabel tersebut. Dalam pengujiannya, multikolinearitas menggunakan metode VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai *Tolerance* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai VIF $> 5\%$, maka terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai VIF $< 5\%$, maka tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas ini memiliki fungsi untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varian residual suatu periode penelitian ke periode yang lain. Jika nilai varian dari residual antar penelitian hasilnya

berbeda, maka dapat disebut dengan heteroskedastisitas, sedangkan jika hasilnya sama maka disebut dengan homoskedastisitas. Model regresi penelitian yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2007). Pengujian heteroskedastisitas ini dapat menggunakan metode grafik scatterplots, dengan hanya melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplots, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika titik titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
2. Jika terdapat pola yang jelas, kemudian titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadinya korelasi diantara data-data pengamatan atau tidak . Apabila terjadi korelasi antara variabel maka uji-t tidak dapat digunakan karena dapat memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Uji autokorelasi ini sangat penting untuk dilakukan terhadap data yang berbentuk time series dengan analisis regresi berganda. Berikut merupakan cara yang digunakan dalam mengetahui terjadinya korelasi atau tidak dengan menggunakan uji *Runs Test*.

3.6 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel independent dengan variabel dependen secara simultan maupun parsial (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini

menganalisis tentang pengaruh Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor cabang terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dari Januari 2017-Desember 2021. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan rumusan model regresi yang telah dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{PMrb} = \alpha + \beta_1\mathbf{If} + \beta_2\mathbf{NPF} + \beta_3\mathbf{KC} + e$$

Keterangan :

PMrb = Pembiayaan *Murabahah*

If = Inflasi

NPF = *Non Performing Financing*

KC = Jumlah Kantor cabang

α = konstanta persamaan regresi

β = koefisien regresi variabel independen

e = standar eror atau faktor-faktor diluar variabel model

3.7 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan 3 pengujian yaitu Uji Koefisien Determinasi (R^2), uji simultan (Uji-F) dan Uji Parsial (Uji-T). Adapun model pengujiannya sebagai berikut :

- a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independent penelitian dalam menjelaskan variabel dependen. Besaran nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Rentang nilai koefisien determinasi kisaran 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Nilai adjusted R square yang mendekati angka 1 atau 100% menginterpretasikan variabel-variabel independent penelitian dapat menjelaskan hampir semua informasi kebutuhan yang dapat meramalkan variasi variabel dependen. Sedangkan nilai yang kurang dari 0,5 atau 50% menandakan variabel independent penelitian kurang menjelaskan kebutuhan informasi pada variasi variabel dependen (Sugiyono, 2013).

b. Uji Simultan (Uji-F)

Dalam uji table F ini memiliki kegunaan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Sugiyono, 2007). Metode untuk mengetahuinya yaitu dengan cara membandingkan nilai dari F hitung dengan F Tabel. Sehingga dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu sebagai berikut :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H1 = Terdapat pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H1 dapat diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel. Dengan artian terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Kantor Cabang secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Namun, uji ini juga dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Kantor Cabang secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia.

c. Uji Parsial (Uji-T)

Dalam uji T ini memiliki kegunaan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial (Sugiyono, 2007). Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t table. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 = tidak ada pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H1 = terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H0 = tidak ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H2 = terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H0 = tidak ada pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H3 = terdapat pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

H1, H2, dan H3 dapat diterima apabila nilai dari t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t table, sehingga terjadi pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Kantor Cabang terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Selain itu juga dapat diketahui dengan melihat nilai p-value dari masing masing variabel. Hipotesis diterima apabila p-value < 5%

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Akta pendirian No.1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah berdiri Bank Umum Syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah terdaftar secara resmi pada kantor pengadilan negeri Jakarta pusat pada tanggal 20 Maret 1992 dibawah No.970/1992. Berita ini juga telah disebarakan melalui Berita Negara Republik Indonesia No.34 pada tanggal 28 April 1992.

Bank Muamalat Indonesia ini didirikan berdasarkan masukan ide atau gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim yang didorong dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasional sebagai lembaga perbankan pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah satu-satunya di Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa.

Setelah menjalankan operasinya hampir 10 tahunan, Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2003 melakukan penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebesar 5 kali dan menjadi lembaga perbankan di Indonesia pertama yang mengeluarkan produk sukuk subordinasi

mudharabah. Sehingga menjadikan perhatian bagi industri perbankan di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan pembaharuan inovasi dalam menciptakan produk-produk keuangan syariah seperti takaful (asuransi syariah), dana pensiun lembaga keuangan muamalat, dan multifinance syariah, dimana semua produk tersebut merupakan inovasi terbaru yang ada di Indonesia.

Semakin dikenal masyarakat, kapasitas Bank Muamalat Indonesia ini semakin besar dan diakui oleh semua kalangan. Perluasan jaringan kantor cabang tidak hanya di daerah-daerah yang ada di Indonesia saja, akan tetapi sudah merambah ke luar negeri. Berdasarkan Profil Bank Muamalat Indonesia melalui website bankmuamalat.co.id/ dijelaskan bahwa Bank Muamalat ini telah meresmikan kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009. Hal ini menjadikan bank Muamalat Indonesia telah mewujudkan cita-cita ekspansi bisnis di Malaysia pertama kali. Sampai sejauh ini perkembangan dari jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia memiliki 249 kantor layanan. Operasional dari bank ini juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM bank Muamalat., 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit mobil kas keliling.

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti dalam melakukan perkembangan dan terus mengikuti perubahan zaman dan trend teknologi. Dengan strategi bisnis yang rapi dan terstruktur dengan baik, Bank Muamalat Indonesia ini terus melaju dalam mewujudkan visi nya menjadi *“The Best*

Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong regional Presence”.

Berikut Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia :

VISI : Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

MISI : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.2 Analisis Deskripsi Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan keseluruhan hasil analisis deskriptif penelitian, pengujian hipotesis, dan hasil pembahasan berdasarkan olah data. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel dengan bantuan software aplikasi IBM SPSS Statistics Versi 25. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Periode 2017-2021 yang diperoleh dari website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kemudian data lainnya seperti Jumlah Kantor Cabang dan Inflasi diperoleh masing-masing dari website resmi Perbankan Syariah Indonesia dan website resmi Bank Indonesia.

Dalam analisis statistik Deskriptif , tabel-tabel yang akan ditampilkan adalah deskriptif tiap variabel penelitian antara lain Pembiayaan Murabahah,

Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang. Indikator sampel yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah Jumlah Sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai *maximum*, dan *minimum*.

4.2.1 Pembiayaan Murabahah

Tabel 4. 1
Statistik Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Periode 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
Pembiayaan_Murabahah	19	11.694.021	27.546.982	19.917.579,11
Valid N (listwise)	19			

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif menjelaskan bahwa jumlah sampel penelitian pembiayaan murabahah adalah 19 data selama periode 2017-2021. Hasil analisis deskriptif pembiayaan murabahah ini memiliki nilai terendah sebesar 11.694.021 (dalam jutaan) dan nilai tertinggi sebesar 27.546.982 (dalam jutaan) sedangkan nilai rata-rata menunjukkan hasil sebesar 19.917.579,11 (dalam jutaan). Jika dilihat dari hasil diatas disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada bank muamalat mengalami penurunan dan berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas perusahaan. Secara teori keilmuan, pengurangan pembiayaan ini terjadi akibat salahnya strategi/ pengelolaan bank terhadap keputusan pembiayaan yang akan disalurkan. Pada kasus ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan jauh antara nilai tertinggi dan

terendah pada pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021.

4.2.2 Inflasi

Tabel 4. 2
Statistik Inflasi Periode 2017-2021 (Satuan dalam Persentase)

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
Inflasi	19	1,33	4,37	2,7163
Valid N (listwise)	19			

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif menjelaskan bahwa jumlah sampel penelitian Inflasi adalah 19 data selama periode 2017-2021. Hasil analisis deskriptif Inflasi ini memiliki nilai terendah sebesar 1,33 dan nilai tertinggi sebesar 4,37 sedangkan nilai rata-rata menunjukkan hasil sebesar 2,7163. Jika dilihat dari kondisi inflasi masih dalam kategori ringan, karena secara regulasi bank Indonesia 23/18/PBI/2021 tentang pengendalian moneter pasar uang telah menetapkan nilai kurang dari 10% termasuk dalam kategori ringan. Sehingga terjadi perbedaan tidak begitu signifikan antara nilai tertinggi dan terendah Inflasi periode 2017-2021.

4.2.3 Non Performing Financing (NPF)

Tabel 4. 3
Statistik Non Performing Financing Periode 2017-2021 (Satuan dalam Persentase)

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
NPF	19	1,65	5,70	4,6874
Valid N (listwise)	19			

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif menjelaskan bahwa jumlah sampel penelitian NPF adalah 19 data selama periode 2017-2021. Hasil analisis deskriptif NPF ini memiliki nilai terendah sebesar 1,65 dan nilai tertinggi sebesar 5,70 sedangkan nilai rata-rata menunjukkan hasil sebesar 4,6874. Jika disimpulkan secara teori dan BI sudah menetapkan melalui peraturan 23/2/PBI/2021 pengendalian NPF termasuk dalam kategori sehat. Namun angka tersebut sangat riskan apabila telah melebihi 5%, sehingga disimpulkan dari hasil diatas terjadi perbedaan yang antara nilai tertinggi dan terendah namun tidak begitu signifikan jauh pada NPF periode 2017-2021.

4.2.4 Kantor Cabang

Tabel 4. 4
Statistik Kantor Cabang Bank Muamalat Periode 2017-2021
(Satuan dalam Unit)

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
Kantor_Cabang	19	241	353	290,26
Valid N (listwise)	19			

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif menjelaskan bahwa jumlah sampel penelitian Kantor Cabang adalah 19 data selama periode 2017-2021. Hasil analisis deskriptif Kantor Cabang ini memiliki nilai terendah sebesar 241 unit dan nilai tertinggi sebesar 353 unit dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 290,26 unit. Jika dilihat dari hasil diatas terjadi penurunan jumlah kantor cabang pada bank muamalat selama 5 tahun terakhir. Secara kondisi teknologi yang semakin berkembang

khususnya di era digital, penambahan jumlah kantor layanan ditiap-tiap daerah tentunya sangat tergantung dari kebutuhan dari daerah tersebut. Sedikit banyaknya nasabah dan kondisi perekonomian pada daerah tersebut akan berpengaruh pada keputusan untuk melakukan penambahan atau pengurangan guna mencapai titik efisien. Faktanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bank muamalat justru mengurangi jumlah kantor layanannya.


4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan dalam mengukur sebaran data yang akan akan dianalisis berdistribusi normal atau mendekati normal. Teknik yang digunakan dalam menguji normalitas ini menggunakan SPSS dengan melihat output acuan penilaian menggunakan nilai *Normal Probability Plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Keputusan uji Normalitas dengan nilai *Normal Probability Plot* dapat diterima apabila datanya menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan uji *Kolmogorv-Smirnov* nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Gambar 4. 1

Grafik Normal Probability Plot



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Hasil uji *Normal Probability Plot* memperlihatkan pola sebaran data berdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa asumsi klasik uji normalitas menggunakan grafik *Normal Probability Plot* terpenuhi.

Tabel 4. 5
Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		19
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2050159,58345546
Most Extreme Differences	Absolute	,185
	Positive	,185
	Negative	-,136
Test Statistic		,185
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas diperoleh nilai signifikansi $0,087 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel residual berdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan secara keseluruhan uji normalitas berdistribusi secara normal dan dapat melanjutkan untuk uji lainnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengukur variabel-variabel *independent* tidak terdapat hubungan linier antar variabel. Uji ini mendeskripsikan variabel *independent* yang satu dengan yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linier. Keberhasilan uji regresi dapat dilihat lewat tidak adanya hubungan koreasi sempurna atau mendekati nilai sempurna antar variabel *independent*.

Untuk menguji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS dengan melihat nilai *Tolerance* atau *Inflation Factor* (VIF) pada Tabel *Coefficients*. Variabel yang mengakibatkan adanya multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih dari nilai 10. Berikut hasil uji Multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inflasi	,380	2,634
	NPF	,923	1,084
	Kantor_Cabang	,399	2,505

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS


Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil nilai *Tolerance* ketiga variabel masing-masing adalah Inflasi $0,380 > 0,10$, NPF $0,923 > 0,10$,dan Kantor Cabang $0,399 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF ketiga variabel masing-masing adalah Inflasi $2,634 < 10$, NPF $1,084 < 10$, Kantor Cabang $2,505 < 10$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independent* dan dapat dilanjutkan untuk uji lainnya.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan data mengalami heteroskedastisitas atau tidak terjadi. Analisis regresi dapat dilakukan apabila data tidak mengalami heteroskedastisitas. Berdasarkan pengertiannya uji ini merupakan variasi variabel tidak mirip untuk semua penelitian. Untuk mengetahui uji ini menggunakan software SPSS. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil Scatterplot. Pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas jika sebaran nilai residual

terstandar tidak membentuk pola tertentu namun terlihat acak dapat diputuskan bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil Scatterplot penelitian ini :

Gambar 4. 2
Hasil Uji Scatterplot



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar angka nol pada sumbu vertikal dan terlihat acak tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan bersifat *homogen*. Hal ini dikarenakan antara variabel *independent* tidak saling mempengaruhi dan pola regresi layak.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dapat terjadi jika variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Dalam mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan uji *Runs test*. Berikut hasil uji autokorelasi dalam bentuk tabel :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-512108,58431
Cases < Test Value	9
Cases >= Test Value	10
Total Cases	19
Number of Runs	13
Z	,960
Asymp. Sig. (2-tailed)	,337
a. Median	

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,337 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel tidak terjadi gejala autokorelasi. Sehingga dapat dilanjutkan untuk uji lainnya.

4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk memberi keputusan terhadap nilai variabel independent apakah terjadi kenaikan atau penurunan dan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen apakah memiliki hubungan positif ataupun negatif. Dengan adanya hasil uji ini dapat mempermudah dalam menyimpulkan dan memberi keputusan.

Berikut hasil tabel uji regresi linier berganda :

Tabel 4. 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,174	7,070		,873	,396
	Inflasi	4,003	,906	,706	4,417	,001
	NPF	-	,553	-,243	-	,032
	Jumlah_Kantor_Cabang	1,310	,029	,165	2,368	,306

a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan rumusan model regresi yang telah dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PMrb = \alpha + \beta_1 If + \beta_2 NPF + \beta_3 KC + e$$

Keterangan :

PMrb = Pembiayaan *Murabahah*

If = Inflasi

NPF = *Non Performing Financing*

KC = Jumlah Kantor cabang

α = konstanta persamaan regresi

β = koefisien regresi variabel independen

e = standar eror atau faktor-faktor diluar variabel model

Dari hasil output pada tabel coefficients diatas dapat ditarik kesimpulan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$PMrb = 6,174 + 4,003If - 1,310NPF + 0,031KC + 0,175$$

Penjabaran dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) yaitu 6,174 artinya apabila Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor Cabang bernilai 0, maka pembiayaan Murabahah nilainya sebesar 6,174 (dalam miliaran) yang berarti terjadi pembiayaan murabahah.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi bernilai positif sebesar 4,003 artinya apabila Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka pembiayaan Murabahah meningkat sebesar 4,003% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap. Hal ini diperkuat dengan variabel inflasi yang signifikan ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.
- c. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) bernilai negatif sebesar 1,310 artinya apabila NPF mengalami kenaikan sebesar 1% maka pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan senilai 1,310% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap. Hal ini diperkuat dengan variabel NPF yang signifikan ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Kantor Cabang bernilai positif sebesar 0,031 artinya apabila Jumlah Kantor Cabang mengalami kenaikan unit sebesar 1% maka pembiayaan murabahah akan mengalami kenaikan sebesar 0,031% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap. Namun variabel Jumlah Kantor Cabang ini tidak signifikan ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,306 > 0,05$.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui secara statistik hipotesis-hipotesis yang disusun dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Statistik R^2 (*Adjusted R Square*), Uji F (simultan), dan Uji T (parsial). Berikut hasil-hasil uji hipotesis :

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yang sesuai dengan model regresi ini dan mampu menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Besaran nilai *Adjusted R Square* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,924 ^a	,854	,825	2,24583730
a. Predictors: (Constant), Jumlah_Kantor_Cabang, NPF, Inflasi				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) senilai 0,825. Artinya variabel independen (Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor Cabang) menjelaskan pengaruhnya terhadap pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,825 atau 82,5% , sedangkan sisanya senilai 17,5% dijelaskan melalui variabel lain di luar model yang merupakan sumbangsih variabel bebas diluar ketiga variabel

independen diatas. Asumsi variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah sebagai berikut :

a. Dana Pihak ketiga (DPK)

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat seperti deposito, tabungan, dan giro. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan bahwa DPK merupakan Kewajiban bank terhadap masyarakat dalam rupiah dan valuta asing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) menjelaskan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga ini berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Semakin tinggi DPK yang dikumpulkan maka berpengaruh pada meningkatnya pembiayaan Murabahah sekaligus sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda dan Afifah (2018).

b. Jumlah Uang Beredar (M1)

Variabel Jumlah Uang Beredar (M1) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Variabel ini merupakan fasilitas daya beli yang dapat digunakan secara langsung untuk pembayaran, yang berhubungan dengan uang seperti deposito berjangka dan simpanan tabungan pada bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chendrawan (2016) menjelaskan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dikaitkan jika jumlah uang beredar naik, maka akan berpengaruh

pada penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga ini berdampak pada penambahan investasi perekonomian. Investasi tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kegiatan operasional bank syariah seperti pembiayaan murabahah.

c. Debt to Equity Ratio (DER)

Variabel DER merupakan tingkat rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dilakukan bank untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan operasional bank. Variabel ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Muda & Afifah (2018) menjelaskan variabel DER berpengaruh pada pembiayaan Murabahah. DER yang tinggi pada suatu bank akan berdampak pada profitabilitas bank. Namun, DER ini juga beresiko tinggi pada penyaluran pembiayaan.

Variabel-variabel diatas merupakan variabel luar penelitian namun berpotensi berpengaruh pada pembiayaan murabahah antara lain BI7DRR, Nilai Tukar, CAR, dan lain-lain

4.5.2 Uji F

Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen penelitian dalam model regresi secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F ditunjukkan pada besaran nilai signifikansi sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443,992	3	147,997	29,343	,000 ^b
	Residual	75,657	15	5,044		
	Total	519,649	18			
a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah						
b. Predictors: (Constant), Jumlah_Kantor_Cabang, NPF, Inflasi						

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Rumus :

$$F_{\text{tabel}} = F(k ; n-k) = (3 ; 19-3) = (3 ; 16) = 3,239$$

Keterangan :

k = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Sampel

Berdasarkan tabel 4.10 dan hasil perhitungan F_{hitung} dan F_{tabel} diperoleh hasil sebesar $F_{\text{hitung}} 29,343 > F_{\text{tabel}} 3,239$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor Cabang) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Pembiayaan Murabahah.

4.5.3 Uji T

Uji T pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut tabel hasil Uji T :

Tabel 4. 11
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,174	7,070		,873	,396
	Inflasi	4,003	,906	,706	4,417	,001
	NPF	-	,553	-,243	-	,032
	Jumlah_Kantor_Cabang	1,310	,029	,165	2,368	,306

a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Rumus :

$$t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 19-3-1) = (0,025 ; 15) = 2,131$$

Keterangan :

α : Tingkat Signifikansi

k : Jumlah Variabel Independen

n : Jumlah Sampel

Berdasarkan tabel 4.11 dan perhitungan nilai t_{tabel} senilai 2,131, maka

dapat ditarik kesimpulan tiap variabel independen sebagai berikut :

a. Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 4,417 > t_{\text{tabel}}$ 2,131 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya secara parsial Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*.

b. *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan

Murabahah

Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,368 > t_{tabel}$ 2,131 dan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang artinya secara parsial *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*.

c. Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,059 < t_{tabel}$ 2,131 dan nilai signifikansi sebesar $0,306 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang artinya secara parsial Jumlah Kantor Cabang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.

4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi menunjukkan variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 4,003 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan hasil perhitungan tersebut hipotesis diterima.

Inflasi menandakan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan sektor perekonomian masyarakat. Kenaikan tingkat harga yang terjadi secara

terus-menerus berdampak pada pola perekonomian individu, pengusaha, dan pemerintah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya inflasi ini berpengaruh pada kenaikan pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Muamalat kepada masyarakat. Hal ini diasumsikan dapat terjadi dimana pada saat inflasi harga-harga barang komoditi terjadi kenaikan secara umum, sehingga berdampak pada berubahnya kebijakan pemerintah melalui BI yang tertuang dalam peraturan 23/18/PBI/2021 yang mengatur tentang pengelolaan kebijakan moneter dengan mengklasifikasikan kategori-kategori inflasi menurut tingkatannya. BI meregulasikan dengan mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (*BI rate*) guna mengatur penambahan atau pengurangan uang yang akan beredar di masyarakat, sehingga dampak dari kebijakan tersebut sejajar dengan peningkatan tingkat suku bunga kredit.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat berbondong-bondong untuk berpindah ke pembiayaan syariah yang tidak terdampak akibat fluktuasi tingkat suku bunga. Karena ketika terjadi inflasi akan berpengaruh pada tabungan, masyarakat akan enggan menabung di bank karena nilai mata uang menjadi turun akibat inflasi sehingga mereka berpindah pada pembiayaan syariah. Sesuai data inflasi dan pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan secara bersamaan, sehingga hasil perhitungan dan analisis sesuai dengan data yang ada.

Bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia menjadi bukti ketahanan dalam menghadapi kenaikan inflasi. Peristiwa Krisis moneter pada tahun 1998 yang menghancurkan hampir semua bank-bank konvensional pada waktu itu membuktikan bahwa sistem bagi hasil melenggang tanpa beban di saat inflasi gencar-gencarnya. Masyarakat pada waktu itu yang mayoritas menggunakan perbankan konvensional dengan sistem bunga berpindah ke bank syariah dengan prinsip bagi hasil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ali & Miftahurrohman (2016) dan (Chendrawan, 2016) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Janah, 2018) dimana dalam penelitiannya variabel inflasi ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian lain yang tidak mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fatmalasari, 2019) dan (Maskiroh, 2019) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh pada besaran pembiayaan murabahah.

4.6.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis regresi menunjukkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar -1,310 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,032 < 0,05$. Dengan hasil perhitungan tersebut hipotesis diterima.

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko gagal bayar pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Apabila nilai NPF mengalami penurunan akan berdampak pada kenaikan pembiayaan murabahah. Begitu juga sebaliknya apabila nilai NPF mengalami kenaikan maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.

Tingkat NPF yang tinggi berdampak pada tingkat kesehatan bank, dimana pada kondisi tersebut bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaan ke masyarakat lain. Sehingga bank harus menetapkan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai NPF dalam kondisi yang wajar. BI telah menentukan dalam peraturan 23/18/PBI/2021 mengenai tingkat minimum NPF di angka 5%. Apabila nilai NPF berada diatas angka 5% maka peringatan untuk pihak bank agar hati-hati dalam memberikan penyaluran pembiayaan bahkan harus ada kebijakan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian menunjukkan nilai NPF masih dibawah angka 5% namun angka tersebut harus selalu diawasi secara berkala oleh pihak bank muamalat dalam menentukan keputusan pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon nasabah. Sikap kehati-hatian yang diambil

oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah akan berdampak pada menurunnya permintaan nasabah jika memang nilai NPF berada pada kategori tidak sehat. Kemudian dalam proses analisisnya akan memangkas waktu yang cukup lama guna memperoleh hasil keputusan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah disalurkan.

Hasil penelitian ini sejalan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candra, 2013) dan (Siregar, 2019) yang menyimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Penelitian lain dengan hasil yang tidak mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Janah, 2018), Fatmalasari (2019), dan (Jimoh et al., 2021) mengatakan dalam penelitiannya bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian lain yang tidak mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Ali & Miftahurrohmah, 2016), Muda & Afifah (2018), Laksmi Puteri & Solekah (2018) dan Utaminingsih (2020) yang mengatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

4.6.3 Pengaruh Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis regresi menunjukkan variabel Jumlah Kantor Cabang berpengaruh positif namun tidak

signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,031 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,306 > 0,05$. Dengan hasil perhitungan tersebut hipotesis ditolak.

Adanya fasilitas kantor-kantor bank syariah diberbagai daerah memang sangat dibutuhkan dalam mengenalkan masyarakat dan berujung pada peningkatan aset dan inklusifitas keuangan pada bank syariah. Bank Syariah selain menggunakan media sosialisasi kepada masyarakat melalui media social ataupun lainnya, keberadaan kantor jug sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas dan layanan perbankan syariah.

Berdasarkan data statistik jumlah kantor pada Bank Muamalat Indonesia selama 2017-2021 mengalami penurunan sebesar 16,03%. Hal ini dikarenakan berkembangnya teknologi-teknologi yang memudahkan para nasabah untuk menjangkau fasilitas layanan dari bank. Kantor layanan pada awalnya dinilai dari jumlahnya dapat menambah pembiayaan syariah. namun semakin majunya informasi dan teknologi membuat asumsi bahwa jumlah kantor tidak lagi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan market share perbankan syariah. Akan tetapi jumlah kantor ini harus di analisis seberapa potensi dan efektif efisien terhadap daerah tersebut dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Keberadaan sebuah kantor cabang berhubungan dengan adanya penambahan biaya operasional dan logistik. Secara hierarki kantor cabang ini terdiri dari kantor pusat, wilayah, cabang, cabang pembantu, dan kantor kas. Dimana kantor-kantor tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda sehingga dalam penambahan kantor cabang diperlukan analisis yang matang terkait keberadaan kantor tersebut, potensi nasabah disekitar daerah tersebut. Jika potensi nasabah di daerah tersebut tidak menjanjikan akan menambah inklusifitas bank syariah maka pendirian kantor tidak dapat dilanjutkan.

Variabel kantor cabang pada era sekarang berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Zaman teknologi digital sekarang, perusahaan menggunakan media pemasaran dan layanannya mayoritas menggunakan teknologi berbasis online. Dengan adanya pemangkasan biaya-biaya operasional dan beban lainnya, era digital menjanjikan kenaikan inklusifitas yang efektif dengan minim beban biaya. Hal ini yang sudah diterapkan pada bank muamalat dengan menggunakan terobosan layanan bank muamalat berbasis aplikasi yaitu Muamalat DIN, Internet Banking dan website resmi bank muamalat. Dengan adanya peningkatan tersebut masyarakat dapat mengakses semua kebutuhan yang ditawarkan bank muamalat seperti pembukaan rekening secara online, panduan dalam mengajukan pembiayaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan penambahan jumlah kantor layanan diberbagai daerah belum tentu akan efektif seiring dengan peningkatan teknologi digital.

Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Candra, 2013) yang mengatakan bahwa variabel jumlah kantor cabang tidak berpengaruh pada penambahan pembiayaan murabahah. Dalam penelitian lain yang tidak mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Rodliyya, 2012), (F. A. Nasution, 2014), (Siagian, 2019), dan (Siregar, 2019) yang mengatakan bahwa variabel jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap penambahan pembiayaan murabahah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi bernilai positif sebesar 4,003 artinya Apabila Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka pembiayaan Murabahah meningkat sebesar 4,003% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap.
- b. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan pada variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) bernilai negatif sebesar -1,310 artinya apabila NPF mengalami kenaikan sebesar 1% maka pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan senilai 1,310% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap.

- c. Tidak adanya pengaruh pada variabel Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,306 > 0,05$. Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Kantor Cabang bernilai positif sebesar 0,031 artinya apabila Jumlah Kantor Cabang mengalami kenaikan unit sebesar 1% maka pembiayaan murabahah akan mengalami kenaikan sebesar 0,031% dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Kantor Cabang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- d. Terdapat pengaruh secara simultan pada variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan F_{hitung} dan F_{tabel} diperoleh hasil sebesar $F_{hitung} 29,343 > F_{tabel} 3,239$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Inflasi, NPF, dan Jumlah Kantor Cabang) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Pembiayaan *Murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran masukan yang sedikit bermanfaat, sebagai berikut :

- a. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun fasilitas yang berkaitan dalam penyaluran pembiayaan Murabahah seperti pembuatan produk-produk yang menarik bagi calon nasabah Pembiayaan Murabahah.
- b. Bank syariah diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait fungsi dan manfaat pembiayaan Murabahah, agar pola pikir masyarakat tentang pembiayaan pada bank syariah itu berbeda dengan pembiayaan kredit pada bank konvensional.
- c. Bank Syariah senantiasa memantau pergerakan Inflasi yang berdampak pada intensitas penyaluran pembiayaan Murabahah dengan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.
- d. Bank Syariah senantiasa meningkatkan pengawasan secara rutin kepada nasabah produk pembiayaan Murabahah guna mengurangi terjadinya angsuran macet dengan pengendalian nilai *Non Performing Financing* (NPF).
- e. Bank Syariah diharapkan dalam menambah Jumlah Kantor agar menganalisis keseluruhan aspek mulai dari potensi daerah tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan*.
- Adzimatunur, F., & Manalu, V. G. (2021). The Effect of Islamic Financial Inclusion on Economic Growth: A Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 976–985.
- Al-Fawwaz, T. M., Alawneh, A. M., & Shawaqfeh, G. N. (2015). The Impact of Islamic Finance on Some Macro Economic Variables. (A case study of Jordan Islamic Bank). *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 7(1), 10–31.
- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Annual Report HSBC*. (2012).
- Basit, A., & Kodir, Ab. (2021). *The relationship between Murabaha financing and inflation in Sudan during the period 2010-2018*).
- Candra, H. D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia (Vol. 10, Issue 07). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chendrawan, T. S. (2016). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 140–165. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4341>
- Churiyah, M. (2011). Mengenal Eknomi Syariah. In D. N. Drs. Setyono Wahyudi (Ed.), *Surya Pena Gemilang*. Surya Pena Gemilang.
- Dinç, Y. (2018). Economic Contributions of Interest-Free Finance Models. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 175–194. <http://dergipark.gov.tr/jief>
- Fatmalasari, G. A. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang* (Issue 1). Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Janah, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016. In *Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jimoh, A. T., Attah, J. A., Nafiu, A. I., Polytechnic, F., & State, K. (2021). Murabaha-Related Credit Risk and Financial Performance of Islamic Banks in Africa. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 60–69. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1279>
- Laksmi Puteri, S. I., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *El Dinar*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/ed.v6i1.5450>
- Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia*. (2020).
- Mankiw, N. G. (n.d.). *Macroeconomics*.
- Maskiroh, B. (2019). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF, Inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Muda, I., & Afifah, N. (2018). Analysis of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit RATIO (FDR), Third Party Funds And Debt to Equity Ratio (DER) Murabahah of Funding in Indonesia. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 119–127. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.152>
- Musaroh, M., Margasari, N., Laili, N. N., & Pratama, M. R. G. G. (2020). The determinants of murabaha margin income in Islamic banking companies in Indonesia. *Diponegoro International Journal of Business*, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.14710/dijb.3.2.2020.123-130>
- Nasution, F. A. (2014). *Pengaruh Jumlah Kantor Layanan Syariah Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada PT.Bank SUMUT Syariah*. Institut Agama islam Negeri Padangsidimpuan.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Profil PT. Bank Muamalat Indonesia*. (2020).
- Rabbani, F. M., & Nawirah. (2018). Determinan Margin keuntungan produk Pembiayaan Murabahah. *El Dinar*, 6(2), 112–127.
- Riani, W. (2013). Inflasi dan Tinjauan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kinerja*, 5(1).

- Rodliyya, Z. R. (2012). *Pengaruh jumlah kantor layanan syariah terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bni syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Inteligencia Media.
- Rusby, Z. (2017). Ekonomi Islam. In M. S. Dr. Nurman (Ed.), *Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.)). Literasi Media.
- Shofawati, A. (2014). Murabahah Financing in Islamic Banking: Case Study in Indonesia. *Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference*, 17(4), 978–979.
- Siagian, A. O. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Bank, Jumlah Kantor Cabang, Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Jumlah Kredit UMKM Bank BUMN. *STIE Bank BPD Jateng*, 5(5), 1. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1140>
- Siregar, E. S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.128>
- Statistik Perbankan Syariah*. (2020).
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian* (E. Mulyatiningsih (Ed.)). CV. ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sumarna, C. U. T. (2018). *Analisis Pengaruh Bi Rate , Nilai Tukar , Inflasi Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Bank Umum Syariah*. Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahrum, S. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF* (R. Ananda (Ed.)). Citapustaka Media. ISBN 979-3216-90-5
- U.Mangla, J. Y. U. dan I. (2014). Islamic Banking and Finance Revisited after Forty Years: Some Global Challenges Jamshed Y. Uppal and Inayat U. Mangla. *Journal of Finance Issues: Spring 2014*, 1 12.
- Utaminingsih, T. (2020). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
- Zulvia, A. R., & Nawirah, N. (2021). Implementasi Akad Murabahah Berbasis Margin


Pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar*, 9(2), 152–164.
<https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11867>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Data Penelitian

Tahun	KUARTIL	Pembiayaan murabahah (dalam jutaan)	Inflasi (%)	NPF (%)	KC (Unit)
2017	Q1	23.529.752	3,61	4,56	353
	Q2	25.426.566	4,37	4,95	331
	Q3	26.196.465	3,72	4,54	331
	Q4	27.016.195	3,61	4,43	296
2018	Q1	27.546.982	3,40	4,76	292
	Q2	25.000.661	3,12	1,65	292
	Q3	23.299.767	2,88	2,98	292
	Q4	21.618.823	3,13	3,87	292
2019	Q1	20.896.971	2,48	4,43	291
	Q2	20.017.737	3,28	5,41	291
	Q3	19.655.412	3,39	5,64	291
	Q4	19.254.591	2,72	5,22	291
2020	Q1	19.036.050	2,96	5,62	291
	Q2	17.776.689	1,54	5,70	291
	Q3	12.926.012	1,42	5,69	291
	Q4	12.880.811	1,68	4,81	275
2021	Q1	12.503.556	1,37	4,93	242
	Q2	12.156.942	1,33	4,93	241
	Q3	11.694.021	1,60	4,94	241


LAMPIRAN 2. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		19
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2050159,58345546
Most Extreme Differences	Absolute	,185
	Positive	,185
	Negative	-,136
Test Statistic		,185
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

LAMPIRAN 3. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas & Uji Heterokedastisitas)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inflasi	,380	2,634
	NPF	,923	1,084
	Kantor_Cabang	,399	2,505



LAMPIRAN 4. Uji Asumsi Klasik (Uji Autokorelasi)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-512108,58431
Cases < Test Value	9
Cases >= Test Value	10
Total Cases	19
Number of Runs	13
Z	,960
Asymp. Sig. (2-tailed)	,337
a. Median	

LAMPIRAN 5. Uji Regresi Linier Berganda & Koefisien Determinasi

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,174	7,070		,873	,396
	Inflasi	4,003	,906	,706	4,417	,001
	NPF	-1,310	,553	-,243	-2,368	,032
	Jumlah_Kantor_Cabang	,031	,029	,165	1,059	,306
a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah						

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,924 ^a	,854	,825	2,24583730
a. Predictors: (Constant), Jumlah_Kantor_Cabang, NPF, Inflasi				

LAMPIRAN 6. Uji F & Uji T

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443,992	3	147,997	29,343	,000 ^b
	Residual	75,657	15	5,044		
	Total	519,649	18			
a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah						
b. Predictors: (Constant), Jumlah_Kantor_Cabang, NPF, Inflasi						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,174	7,070		,873	,396
	Inflasi	4,003	,906	,706	4,417	,001
	NPF	-1,310	,553	-,243	-2,368	,032
	Jumlah_Kantor_Cabang	,031	,029	,165	1,059	,306
a. Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah						

Lampiran 7. Abstrak Arab




مستخلص البحث

محمد فتح الله الإسلامي، البحث الجامعي. أثر معدل التضخم، والتمويل المتعثر، وعدد المكاتب الفرعية على تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا. المشرف: تيارا جوليانا جايا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تمويل المراجعة، التضخم، التمويل المتعثر، والمكاتب الفرعية.

هذا البحث مدفوع بالتطور السريع للاقتصاد الإسلامي في العصر التكنولوجي الحالي. تميز تطور النظام الاقتصادي الإسلامي عندما كانت هناك أزمة نقدية ضربت البلدان الرأسمالية وإندونيسيا. أصبح بنك معاملات إندونيسيا أول بنك إسلامي في إندونيسيا بالإضافة إلى قدرته على البقاء على قيد الحياة في ظروف الأزمة النقدية. أصبحت المراجعة التمويلية من إحدى المنتجات الشعبية للعملاء منذ تأسيسه، لم يكن أداء بنك معاملات إندونيسيا مرضيا للغاية. في خمس السنوات الماضية كان هناك انخفاض في التمويل، وهذا مرتبط بالعادات الاستهلاكية للشعب الإندونيسي. بالإضافة إلى عدة العوامل الداخلية والخارجية، أحدها التضخم، التمويل المتعثر، وعدد مكاتب الخدمات. سيجيب هذا البحث عن إمكانية تأثير التضخم و التمويل المتعثر وعدد المكاتب الفرعية تأثيرا كبيرا على تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا.

نوع هذا البحث هو البحث الكمي باستخدام البيانات الثانوية الفصلية لبنك معاملات، وبيانات التضخم من بنك إندونيسيا، وبيانات المكاتب الفرعية من إحصاءات الخدمات المصرفية الإسلامية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١. الهدف من هذا البحث هو تحليل تأثير متغير التضخم والتمويل المتعثر (NPF) وعدد المكاتب الفرعية على مبلغ تمويل المراجعة في بنك معاملات إندونيسيا. استخدم هذا البحث طريقة تحليل الانحدار الخطي المتعدد. وأظهرت النتائج أن متغير التضخم يؤثر تأثيرا إيجابيا على تمويل المراجعة، ومتغير التمويل المتعثر يؤثر تأثيرا سلبيا على تمويل المراجعة، في حين أن متغير عدد للمكاتب الفرعية لم يؤثر على تمويل المراجعة. وأشارت نتائج البحث كليا أن متغير التضخم والتمويل المتعثر وعدد المكاتب الفرعية لها تأثير متزامن على تمويل المراجعة.

Penerjemah,  M.Mubasysir Munir, MA NIDT:19860513201802011215	Tanggal 09-6-2022	Validasi Kepala PP  Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid NIP: 19730201 199803 
--	----------------------	--

Lampiran 8

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Muhammad Fatchullah El Islami
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 3 Desember 1999
Alamat Asal : Jl. Raya Ngronggot RT.04 RW.02 Ngronggot, Nganjuk
Jawa Timur
Alamat Kos : Jl. Mertojoyo Selatan C5 Lowokwaru Malang
Telepon/HP : 081217223982
Email : fatchdel57@gmail.com
Facebook : Fatchul Muhammad E I

Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Perwanida
2006-2012 : MIN 3 Nganjuk
2012-2015 : SMPN 1 Tanjunganom
2015-2018 : SMAN 1 Kertosono
2018-2022 : Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Malang

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
 Website: http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 18540141
 Nama : MUHAMMAD FATCHULLAH EL ISLAMI
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARI'AH
 Dosen Pembimbing 1 : TIARA JULIANA JAYA, M.Si
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2021-11-22	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	revisi penulisan latarbelakang masalah masih berantakan yang diatas paragraf bank Mualamat keatas sampai awal, seharusnya latarbelakang masalah itu berbentuk segitiga terbalik, jadi membahas secara luas terkait penelitian baru mengerucut ke tema penelitian	2021/2022 Ganjil	Sudah Dikoreksi
2	2021-12-05	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi penulisan teori di metopen dan untuk mendalami tetang metopen	2021/2022 Ganjil	Sudah Dikoreksi
3	2022-01-01	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Bab 1 2 3 sekaligus data 2021 segera update sehingga bisa segera di lengkapi	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2022-01-19	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	revisi terkait teknis saja, dan revisi sesuai arahan catatan Jika sudah rapi itu yang di siapkan untuk di ujikan, Siapkan PPT untuk ujiannya	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2022-03-28	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Bab 4 5	2021/2022 Ganjil	Sudah Dikoreksi
6	2022-04-02	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Bab 4 5	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2022-04-08	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Bab 4 5 dan Jurnal	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
8	2022-04-15	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Jurnal	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2022-05-14	TIARA JULIANA JAYA, M.Si	Revisi Refrensi Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
 Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Malang : 06 Juli 2022
 Dosen Pembimbing 1

TIARA JULIANA JAYA, M.Si
 NIP : 199207082019032020

Kajur / Kaprodi,

Dr. YAYUK SRI RAHAYU, S.E., MM
 NIP : 197708262008012011

Lampiran 10

Surat Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD FATCHULLAH EL ISLAMI
NIM : 18540141
Handphone : 081217223982
Konsentrasi : Perbankan Syariah/ Keuangan
Email : fatchdel57@gmail.com
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT INFLASI, *NON PERFORMING FINANCING* (NPF),
DAN JUMLAH KANTOR CABANG TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
Pembimbing : Tiara Juliana Jaya, M.Si

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
9%	9%	6%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Juli 2022
UP2M


Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

Lampiran 11

Hasil Cek Turnitin

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
